

**STUDI BANDING
MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI
TERHADAP UPAH ATAS KEGIATAN DA'WAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh :

KHOIRUL ANAM

Nrp. C 02395093

Dosen Pembimbing

H. MUCHSIN MAHFUDZ, SH.

NIP. 150077487

Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum
FAKULTAS SYARIAH SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

1999

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 19 Juli 1999

Hal. : Persetujuan Munqasah Skripsi

Kepada Yang Terhormat :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat kami baca dan teliti kembali serta diadakan perbaikan atau penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

N a m a : Khoirul Anam

N r p. : C02395093

Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum


Judul : **Studi Banding Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Terhadap Upah Atas Kegiatan Da'wah.**

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian munqasah skripsi Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel. Untuk itu kami mengharapkan agar segera dimunqasahkan.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Muchsin Mahfudz, SH.

Nip. 150 077 487

NOTA PERBAIKAN

Surabaya, 17 Agustus 1999

Hal : Persetujuan Perbaikan Skripsi

Kepada Yang Terhormat :

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya

IAIN Sunan Ampel

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat kami baca dan teliti kembali serta diadakan perbaikan atau penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

N a m a : Khoirul Anam

N r p. : C02395093

Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum


Judul : **Studi Banding Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Terhadap Upah Atas Kegiatan Da'wah**

telah diperbaiki sesuai dengan petunjuk Tim Penguji dalam Sidang Munaqasah Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 1999. Selanjutnya kami mengharapkan naskah skripsi tersebut supaya disyahkan dan segera diadakan Yudisium.

Demikian, atas perhatian serta kebijaksanaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Muchsin Mahfudz, SH.

NIP. 150 077 487

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 13 Agustus 1999

dan diterima sebagai prasyarat guna memperoleh gelar sarjana, pada :

Hari :


Tanggal :

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel
Dekan,



Drs. H. Kuslan, MA
NIP. 150 015 043

Tim Penguji :


Penguji I,


Drs. Masduha, AR
NIP. 150 017 075

Majelis Munaqasah Skripsi
Ketua/Pembimbing


H. Muchsin Mahfudz, SH.
NIP. 150 077 487

Penguji II,


Drs. A. Faishal Haq
NIP. 150 207 785

Sekretaris Sidang,


Drs. Zayyin Chudlori
NIP. 150 207 796

DAFTAR ISI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
NOTA PERBAIKAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Studi	9
F. Kegunaan Studi	9
G. Sumber Data	10
H. Metode Penelitian	10
I. Metode Analisa Data.....	11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : UPAH ATAS KEGIATAN DA'WAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Da'wah	12
1. Pengertian Da'wah	12
2. Dasar Da'wah	16
3. Subyek Da'wah	18
4. Obyek Da'wah	24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Upah menurut hukum Islam	26
C. Profesionalisme dalam Da`wah	28
1. Pengertian profesi secara umum.....	28
2. Profesi menurut Islam	32
D. Upah atas kegiatan da`wah dalam tinjauan hukum Islam	32

BAB III : PANDANGAN MADZHAB SYFTI DAN MADZHAB HANAFI TERHADAP UPAH ATAS KEGIATAN DA`WAH

A. Pandangan Madzhab Syafi`i	36
B. Pandangan Madzhab Hanafi	43

BAB IV : ANALISA PANDANGAN MADZHAB SYAFTI DAN MADZHAB HANAFI TERHADAP UPAH ATAS KEGIATAN DA`WAH

A. Persamaan	49
B. Perbedaan	49
C. Sebab-sebab Perbedaan	51
1. Tidak terdapat Nash yang jelas yang melarang perbuatan mengambil upah atas kegiatan da`wah	51
2. Perbedan dalam pengambilan sumber yakni As Sunnah ...	53
D. Analisa terhadap Madzhab Syafi`i dan Madzhab Hanafi	53
1. Analisa terhadap dalil Al Qur`an	53
2. Analisa terhadap dalil As Sunnah	56
3. Analisa terhadap pelaksanaan upah atas kegiatan da`wah	61

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	66
B. Saran-saran	67

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah berkembang sangat pesat. Hasil-hasil yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi adalah luar biasa yang tidak dapat terbayangkan oleh generasi sebelum kita. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini pasti akan terus meningkat karenanya kita perlu untuk mengantisipasinya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan bagi masyarakat, baik dalam cara berfikir, sikap maupun tingkah laku. Dari satu sisi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memang telah membuat umat manusia lebih sempurna dalam menguasai, mengolah dan mengelolah alam untuk kepentingan dan kesejahteraan hidup mereka, tetapi dari sisi lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa dampak-dampak yang negatif, diantaranya adalah kemerosotan akhlak dan budi pekerti.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan berarti kita harus memusuhi bahkan Islam mewajibkan umatnya untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan hidupnya. Misalnya untuk melaksanakan perintah sholat dan puasa dengan benar, seorang muslim

memerlukan pengetahuan geografi dan astronomi; untuk melaksanakan perintah zakat dengan baik, ia memerlukan pengetahuan matematika dan akuntansi; dan untuk melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, ia membutuhkan pengetahuan geografi, transportasi dan pengetahuan kesehatan. Demikian pula umat Islam baru bisa memanfaatkan kekayaan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia, kalau umat Islam sudah menguasai berbagai ilmu pengetahuan modern dan teknologi canggih. Sebab kalau tidak, umat Islam selalu berada dalam kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ketergantungan dengan umat lain.

Fakta-fakta sejarah bisa menunjukkan bahwa umat Islam dahulu tidak sedikit kontribusinya terhadap perkembangan kemajuan berbagai ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam bidang filsafat, kita ingat nama Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Dalam bidang hukum internasional tercatat nama Zaid bin Ali dalam karya tulisnya Al-Majmu'. Dalam bidang sejarah dan sosiologi, kita lihat Al-Thobar, Al-Masudi, Miskawaih, Ibnu Khaldun. Dalam bidang optik, banyak berjasa orang-orang seperti Al-Kindi, Ibnu Al-Haitam atau Al-Hazm, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Biruni dan masih banyak jasa-jasa umat Islam yang lain dalam menunjang perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan. (Masjufuk Zuhdi, 1996 : 292)

Menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam terutama para ulama' dan cendekiawan muslim untuk menyelamatkan umat Islam dari dampak-dampak ilmu pengetahuan dan teknologi yang negatif, disamping membimbing umat memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini untuk sarana melaksanakan syari'at Islam

dengan efisien dan sempurna dan juga sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Saat ini kekuatan kufur dan syirik telah merajalela. Mereka berusaha mempengaruhi kaum muslimin dengan faham-faham modern baik itu kapitalisme, komunisme, sosialisme atau ajaran-ajaran agama non Islam seperti Katolik, Protestan, Yahudi dan Kebatinan. Mereka berusaha agar umat Islam meninggalkan ajaran agamanya.

Dari dalam diri umat Islam sendiri, umat Islam menghadapi tantangan akibat kejumudan berfikir, kebodohan dan keterbelakangan. Umat Islam tidak mampu mengantisipasi bahaya nilai-nilai syirik yang masuk ketubuh mereka. Akibatnya umat Islam masuk kedalam perangkap dan dengan sadar atau tidak, berusaha untuk melepaskan diri dari nilai-nilai Islam yang sudah lama mengakar di tubuh mereka.

Memang kaum muslimin tidak meninggalkan agama mereka dalam arti keluar dari agama Islam, akan tetapi nilai-nilai Islam yang telah lama mengakar mulai dicopot satu persatu sehingga sesuatu yang dulunya dianggap munkar menjadi ma'ruf dan sebaliknya sesuatu yang dulunya dianggap ma'ruf dianggap munkar. Al-Fahsyah dan Al-Munkarot sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari tubuh mereka. Untuk mengatasinya, Islam perlu untuk dipelajari secara cermat, karena Islam adalah agama yang sempurna yang sesuai untuk sepanjang masa. Ini semuanya menjadi tantangan dan beban tanggung jawab yang sangat berat yang harus dihadapi oleh para da'i Islam. (Chuzaimah T. Yango, 1995 : 113)

Dewasa ini agama sudah menjadi kebutuhan pokok yang sangat mendesak untuk segera dipenuhi. Kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi, kehidupan masyarakat yang materialistis, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anak berakibat rapuhnya sendi-sendi moral pada anak-anak, tidak ada jalan lain untuk mengatasinya kecuali dengan agama. Karenanya untuk membekali anak-anak mereka akan ilmu agama, maka diserahkan pada lembaga-lembaga tertentu untuk memberikan bekal pendidikan agama atau ada juga yang mendatangkan guru agama untuk mengajari anak-anak mereka.

Para da'i dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ini, melakukan dengan menggunakan berbagai cara, dan dalam melakukannya ada yang dilakukan secara individual dan ada pula yang dilakukan secara berjama'ah, bersama-sama. Apa yang dilakukan kadang kalanya dalam bentuk lembaga seperti lembaga pendidikan pesantren atau madrasah dan ada kalanya dalam bentuk non lembaga seperti ceramah umum, kajian-kajian, dialog keIslaman atau mengajar dari rumah ke rumah. Semua itu dilakukan oleh para ulama' dan da'i untuk mengajak masyarakat kejalan Allah.

Dalam hal ini para da'i dalam melakukan kewajiban itu, pada hampir semua cara yang dilakukan, para ulama' dan da'i menerima upah atas kegiatan itu. Misalnya lembaga pendidikan agama, baik itu dalam pesantren atau dalam madrasah telah menetapkan biaya yang harus dibayar oleh orang yang ingin mendapatkan ilmu agama di lembaga-lembaga itu. Demikian juga yang dilakukan dalam bentuk non lembaga, seperti ceramah umum atau mengajar dari rumah ke rumah. Para pelaku kewajiban agama itu menerima upah atas perbuatan-perbuatan mereka.

Kebutuhan masyarakat dewasa ini semakin berkembang. Kebutuhan masyarakat tidak lagi terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan saja akan tetapi sudah melompati jauh. Kebutuhan-kebutuhan yang dulunya dianggap sekunder atau bahkan dianggap tidak berarti sama sekali, kini malah menjadi kebutuhan utama. Salah satu contoh adalah masalah pendidikan. Dahulu kebutuhan akan pendidikan paling-paling terbatas pada sekedar kemampuan baca tulis dan sedikit kemampuan dasar. Akan tetapi dewasa ini masalah-masalah pendidikan yang kontinyu dari sejak masih balita (TK) hingga dewasa (PT) merupakan kebutuhan utama.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin banyak tersebut maka muncullah berbagai macam usaha ekonomi. Dan dibutuhkan profesi khusus untuk itu.

Diantara usaha ekonomi yang muncul dewasa ini adalah dalam bentuk profesi ilmu. Dahulu, ilmu pada dasarnya hanya berlaku sebagai pelengkap saja, dimana seseorang yang berilmu pada saat itu biasanya sekaligus sebagai pedagang atau petani misalnya, akan tetapi ilmu kini telah menjadi profesi khusus. Profesi guru misalnya kini justru merupakan kebutuhan utama dalam kaitannya dengan kebutuhan pendidikan pada masyarakat, tidak terkecuali dalam hal ini adalah profesi guru agama. Karena ilmu kini telah menjadi profesi khusus, dalam arti diri, waktu, tenaga dan pikirannya dicurahkan untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya digantungkan pula pada profesinya itu.

Masalah usaha jasa, Islam membenarkan segala macam usaha asalkan masih sesuai dengan prinsip Islam diantaranya adalah prinsip halal dan prinsip toyyibah.

Akan tetapi dalam hal ini jasa yang diberikan adalah jasa dalam da'wah. Menyebarkan ajaran Islam adalah perintah Allah SWT. yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam disertai dengan niat taqorrub ila Allah, ikhlas tanpa tamprih semata-mata karena Allah SWT. Kewajiban berda'wah bagi setiap muslim sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya pada surat An-Nahl, 125. :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ تِلْكَ أَنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Depag RI, 1989 : 421)

Menanggapi permasalahan ini para ulama' berselisih paham, madzhab Syafi'i mengatakan boleh untuk menerima upah karena perbuatan-perbuatan itu telah membawa keuntungan bagi si pemberi upah, sedangkan madzhab Hanafi melarangnya karena perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan taat yang harus dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah tanpa ada pamrih.

Dalam skripsi kami kali ini, kami berusaha untuk mencari apa persamaan dan perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah sekaligus kami mencari apa sebab-sebab perbedaan dari kedua pendapat tersebut.

Hal ini menarik sekali untuk dikaji, mengingat dalam masyarakat sekarang ini kegiatan da'wah telah menjadi kebutuhan pokok, baik itu di pedesaan maupun di

perkotaan. Kegiatan keIslaman ramai diadakan baik itu dalam kegiatan yang rutin maupun dalam waktu tertentu seperti pada hari-hari besar Islam dengan mendatangkan penceramah atau dengan diskusi-diskusi tentang masalah keIslaman. Pengajaran dari rumah ke rumah (privat) atau melalui lembaga pengajaran seperti TPA-TPA berkembang dengan pesat, akan tetapi terasa masih ada kebimbangan baik itu pada para da'i sendiri maupun pada masyarakat apabila menyangkut masalah upah, mengenai hukum boleh atau tidaknya untuk menerima upah atas kegiatan da'wah.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa masalah yang muncul banyak sekali diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah pengertian da'wah dan apa hukumnya berda'wah
2. Apa yang dimaksud dengan da'i
3. Apa yang dimaksud dengan profesi
4. Apakah menjadi da'i merupakan suatu profesi
5. Bolehkah kegiatan da'wah dijadikan sebagai profesi
6. Bagaimanakah pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah
7. Apa persamaan dan perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah

8. Apa sebab-sebab perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam studi ini lebih mengarah dan sejalan dengan permasalahan serta menghindarkan dari pembahasan yang menyimpang, maka perlu kiranya ada pembatasan masalah. Oleh karena itu studi ini membatasi pada :

1. Persamaan dan perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah
2. Sebab-sebab perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah.

D. Perumusan Masalah

Untuk lebih praktisnya, maka masalah dalam studi ini kami rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa persamaan dan perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah ?
2. Apa sebab-sebab perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas maka tujuan studi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa persamaan dan perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah
2. Mengetahui apa yang menjadi sebab-sebab perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan minimal dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Sebagai bahan acuan dalam menyusun karya ilmiah untuk studi selanjutnya dalam masalah yang sama.
2. Dapat dijadikan sebagai pedoman untuk diterapkan oleh para da'i dalam mensyi'arkan da'wah Islamiyah khususnya dan kaum muslimin pada umumnya.
3. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang masalah yang berkenaan dengan kewajiban untuk berda'wah bagi setiap muslim.

G. Sumber data

Sumber data yang dipilih meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung seperti Al Qur-an, Al Hadits dan kamus. Sedangkan sumber data sekunder yaitu

sumber-sumber data yang mengutip dari sumber-sumber lain seperti kitab-kitab fiqh dan buku-buku pedoman.

Adapun kitab-kitab fiqh yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd.
- Al Fiqh ala Madzahibil Arba'ah karya Abdurrahman Al Jaziri.
- Nailul Author karya Al Syaukani.
- At Tibyan fi Adabil Hamalatil Qur-an karya An Nawawi.
- Ibanatul Ahkam karya Hasan Sulaiman An Nuri.
- Al Umm karya Muhammad bin Idris Asy Syafi'i
- Fiqh al Da'wah karya Al Sayyid Qutb.
- Fiqh Al Sunnah karya Al Sayyid Sabiq.

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dalam tulisan ini berupa penelitian kepustakaan (library research) suatu penelitian yang ditujukan pada buku-buku dan kitab-kitab yang ada di perpustakaan. Secara khusus penulis menggunakan beberapa metode di antaranya adalah mencakup pemikiran dari ide yang telah ditulis para pemikir dan para ahli. Kerja penulisan ini termasuk menghimpun karya-karya tertentu dari seorang penulis. Jadi disini penulis mengkaji tulisan-tulisan dan karya-karya yang berkenaan dengan masalah upah atas kegiatan da'wah.

Penulis juga menggunakan metode deskriptif analisis untuk masalah-masalah tertentu yang dianggap perlu dalam tulisan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

L Metode Analisa Data

Metode yang dipakai dalam pembahasan tulisan ini adalah berupa analisa muatan (content analysis) yaitu menganalisa buku-buku maupun tulisan-tulisan yang ada selama ini, yang sesuai dan berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini. Content ini dapat digunakan pemilihan pemikiran yang bersifat normatif, berdasarkan dengan dokumen, bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, surat kabar, catatan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan dalam menganalisa data diperlukan deskripsi sebelumnya.

Penulis juga menggunakan metode komperatif, yakni mengkomparasikan (membandingkan) dua hal dengan masing-masing aspeknya, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

UPAH ATAS KEGIATAN DA'WAH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Da'wah

1. Pengertian Da'wah

Ditinjau dari segi bahasa, da'wah (الدعوة) berarti do'a, panggilan, seruan atau ajakan. Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa arab disebut mashdar. Sedang bentuk kata kerja atau fi'ilnya adalah da'a yad'u (دعا - يدعو) yang berarti memanggil, menyeru atau mengajak. (Al Munawir, 1997 : 407). Da'wah dengan arti seperti itu dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al Qur-an misalnya :

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه (يونس ٤٣)

Yusuf berkata : "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dari pada memenuhi ajakan mereka kepadaku". (Depag RI, 1989 : 353)

والله يدعوا إلى دار السلام (يونس ٢٥)

Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (syurga). (Depag RI, 1989 : 310)

Dari segi istilah, Abd. Rosyad Shaleh dalam bukunya Manajemen Da'wah mengutip beberapa pendapat tentang definisi da'wah. Diantara pendapat itu adalah sebagai berikut :

Syeikh Ali Mahfudz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mengutarakan pengertian da'wah Islam sebagai berikut :

حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل

Mendorong manusia agar melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyuruh mereka berbuat kebaikan dan melarang mereka dari perbuatan munkar, agar mereka mendapat kebahagiaan didunia dan akhirat. (Khodijah Nasution, 1970 : 17)

Muhammad Natsir, dalam tulisannya yang berjudul fungsi da'wah Islam dalam rangka perjuangan mendefinisikan da'wah sebagai :

Usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, yang meliputi amar ma'ruf nahi munkar, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan akhlaq dan membimbing pengalamannya dalam perikehidupan perseorangan, perikehidupan berumah tangga (usroh), perikehidupan bermasyarakat dan perikehidupan bermasyarakat dan perikehidupan bernegara.

Dalam bukunya teori dan praktek da'wah Islamiyah, H.S.M. Nasaruddin Latif mendefinisikan da'wah sebagai :

Setiap usaha atau aktifitas dengan lisan atau tulisan dan lainnya yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah SWT, sesuai dengan garis-garis aqidah dan syari'at serta akhlaq Islamiyah. (H.S.N. Nasaruddin Latif, 1971 : 11)

Letjen H. Sudirman dalam tulisannya yang berjudul Problematika da'wah Islam di Indonesia memberikan definisi da'wah sebagai berikut :

Usaha untuk merealisasikan ajaran Islam di dalam kenyataan hidup sehari-hari baik bagi kehidupan seseorang, maupun kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan tatahidup bersama dalam rangka pembangunan bangsa dan umat manusia untuk memperoleh keridlaan Allah SWT. (H. Sudirman, 1972 : 47)

Menurut Ustadz Bahiyul Huli, apabila kita melepaskan diri dari ta'rif istilah, maka da'wah itu ialah memindahkan umat dari satu situasi ke situasi yang lain.

(Hamzah Yaqub, 1992 : 14)

Slamet Muhaemin Abda mendefinisikan da'wah yaitu :

Mengajak baik kepada diri sendiri ataupun pada orang lain untuk berbuat baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rosul-Nya serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Allah dan Rosul-Nya pula. (Slamet Muhaemin Abda, 1994 : 29)

Dari definisi-definisi tersebut, meskipun terdapat perbedaan dalam perumusan, tetapi apabila diperbandingkan satu sama lain, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Da'wah itu adalah merupakan proses penyelenggaraan suatu usaha atau aktifitas yang dilakukan dengan sadar dan sengaja.
2. Usaha yang diselenggarakan itu berupa :
 - Mengajak orang untuk beriman dan mentaati Allah SWT. atau memeluk agama Islam.
 - Amar ma'ruf, perbaiki dan pembangunan masyarakat (ishlah).
 - Nahi munkar.
3. Proses penyelenggaraan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang diridloi oleh Allah SWT. (Rosyad Shaleh, 1993 : 10)

Pada dasarnya da'wah berarti ajakan, walau demikian Al Qur'an mengungkapkan pula dalam istilah-istilah yang lain yang berhakekat sama yaitu :

a. Tabligh (menyampaikan), tersebut dalam surat Al Ahzab 39.

الَّذِينَ يَبْلِغُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَخَشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ

Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, dan mereka takut kepadanya, dan tiada seorangpun yang mereka takuti selain Allah. (Depag RI, 1989 : 674)

b. Mauidhah (memberi pelajaran), tersebut dalam surat An Nahl ayat 125 :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَارِ لَهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. (Depag RI, 1989 : 421)

c. Tadzkiroh (peringatan), tersebut dalam surat Al Ghosyiah ayat 21 :

فَذَكِّرْ بِأَمَانَتِكَ مَذَكِّرٌ

Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang memberi peringatan. (Depag RI, 1989 : 1055)

d. Tabsyir dan Tandzir (kabar gembira dan kabar ancaman) tersebut dalam surat Al

Isro' ayat 105 :

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Dan Kami turunkan (Al Qur'an) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Qur'an itu telah turun dengan (membawa) keebenaran. Dan Kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. (Depag RI, 1989 : 440)

e. Washou (memberi wasiat), tersebut dalam surat Al Ashr ayat 3 :

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran. (Depag RI, 1989 : 1099)

f. Amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran), tersebut

dalam surat At-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيَطِيعُونَ أَمْرًا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rosul-Nya mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Depag RI, 1989 : 291) (Slamet Muhaemin Abda, 1994 : 34)

2. Dasar Hukum Da'wah

Titik tolak untuk mendasari hukum da'wah adalah Al Qur-an dan As Sunnah.

Dari kedua dasar hukum tersebut bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa da'wah merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia yang mengaku dirinya Islam. Tak ada alasan lain untuk meninggalkan kewajiban da'wah kecuali setelah manusia meninggalkan alam yang fana ini.

Beberapa dalil Al Qur-an menyebutkan kewajiban manusia dalam berda'wah.

Dalil-dalil tersebut antara lain :

a. Tersebut dalam surat Ali Imron ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكُتُبِ لَكَانَ خَيْرًا
لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli

kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka; diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Depag RI, 1989 : 94)

b. Tersebut dalam surat Ali Imron ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Depag RI, 1989 : 93)

c. Tersebut dalam surat Fushilat ayat 33 :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata : Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. (Depag RI, 1989 : 778)

d. Tersebut dalam surat At Taubah ayat 122 :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Depag RI, 1989 : 301)

Beberapa dalil dari As Sunnah juga menyebutkan tentang kewajiban manusia

dalam berda'wah, dalil-dalil tersebut antara lain :

a.

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Sampaikanlah olehmu apa yang kamu ketahui (terima) dari saya sekalipun satu ayat. (HR. Buchori)

b. مَنْ ذَا مَنْكَرٍ مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ مُبَدَّلُ لُغَتِهِمْ وَأَنْ يَسْتَعْفِفَ لِسَانُهُ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَعْفِفْ فَيَقْلبِ وَذَلِكَ أضعفُ الْإِيمَانِ

Barang siapa melihat kemunkaran diantara kamu, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu maka dengan lidahnya. Jika ia tidak juga mampu maka dengan hatinya dan dengan hati itu adalah selemaah--lemah iman. (HR. Muslim)

c. مَنْ دَعَا إِلَى سَبِيلِ الْهُدَىٰ فَلَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ

Barang siapa yang berda'wah ke jalan petunjuk (Tuhan) adalah baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. (HR. Muslim) (Slamet Muhaemin Abda, 1994 : 38)

3. Subyek Da'wah

Di dalam Al Qur-an surat At Taubah ayat 71 disebutkan :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيَطِيعُونَ أَمْرَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, memunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rosul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Depag RI, 1989 : 291)

Setiap muslim berkewajiban melaksanakan da'wah dengan cara masing-masing tanpa terkecuali. (Slamet Muhaemin Abda, 1994 : 50) Dengan melalui profesinya seseorang dapat melaksanakan da'wah, begitupun dengan ketrampilannya dan kegiatannya sehari-hari. Seorang pedagang misalnya, dia bisa berda'wah melalui dagangannya. Dia tidak mengurangi timbangan, dia berkata jujur, tidak melakukan penipuan, ramah dan sopan, bertutur kata yang baik adalah sikap da'wah, sikap yang

sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan As Sunnah. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari, sikap-sikap yang telah dicontohkan Rosululloh harus kita jadikan panutan dan kita terapkan.

Da'wah disini tidak semata-mata harus berdiri di mimbar dengan serentetan dalil-dalil yang diluncurkan tapi da'wah adalah ajakan seseorang kepada orang lain untuk berlaku lebih baik sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan As Sunnah. Da'wah dengan sikap dan tingkah lakupun sering tidak kalah efektifnya ketimbang da'wah dengan dengan lisan. Manusia sering menjadi tidak interest jika sering-sering dinasehati, sebaliknya manusia sering interest terhadap sesuatu karena ia sering melihatnya. (Slamet Muhaemin Abda, 1994 : 50)

Sejenak marilah kita mengaca pada pribadi Rosululloh, bagaimanakah beliau bisa mencapai hasil yang gemilang dalam melakukan misi da'wahnya. Kita jangan hanya bernostalgia tentang keberhasilan Nabi dalam berda'wah, tanpa kita pelajari dan kita pikirkan strategi Nabi dalam mencapai keberhasilan. Ini yang penting kita catat dan kita jadikan pegangan.

Terlepas dari status Nabi sebagai seorang Rosul, maka sebagai manusia biasa, Nabi juga berstrategi. Pribadi Nabi sebagai pribadi "Uswatun Hasanah", sesuai dengan firman Allah surat Al Ahzab ayat 21 yang berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Sesungguhnya telah ada pada diri Rosululloh itu suri tauladan yang baik bagimu.

Selain menyampaikan da'wah dengan lisan, maka selama hidupnya Nabi bermisikan da'wah, artinya selama hidupnya segala gerak-gerik Nabi mengandung ajaran, baik cara bertutur kata maupun dalam bertindak dalam situasi bagaimanapun juga, sehingga cakupan da'wahnya bersifat universal. Berkali-kali Nabi memberi nasehat, bermusyawarah dan berdialog, berkali-kali Nabi memanggil para sahabatnya untuk menulis jika wahyu turun. Ini semua sebagai indikator (petunjuk) agar ada yang dibaca oleh generasi berikutnya.

Begitu pula da'wah yang dilakukan oleh "Wali Songo" penyebar Islam di Indonesia, sebagai contoh Sunan Kalijogo, beliau tidak mencak-mencak diatas mimbar, akan tetapi berkelana dari kampung ke kampung,, masuk bergabung menjadi salah seorang diantara mereka. Ia lakukan apa yang mereka lakukan, kemudian dalam batas-batas tertentu ia selipkan ajaran Tuhan, lama-kelamaan juga meneladani laku kanjeng Sunan Kalijogo. (Djabir Dimiyati, 1995 : 7)

Seorang muslim mesti sadar bahwa dirinya adalah subyek da'wah, ia adalah pelaku yang tidak boleh absen. Tidak ada kekecualian untuk seseorang untuk lepas dari kedudukannya sebagai subyek da'wah yang harus secara terus-menerus melaksanakan tugasnya sebagai da'i dengan cara-cara yang sesuai dengan tempat dan situasinya. Seperti telah Nabi Muhammad jelaskan dalam sabdanya :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنكْرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Barang siapa melihat kemunkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu juga maka hendaklah dengan lisannya dan jika ia tidak mapu juga

maka hendaklah dengan hatinya. Dan dengan hatinya itu adalah selemah-lemah iman. (HR. Muslim)

Dalam sabdanya yang lain juga dijelaskan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَمْرًا أَنْ نَعْلَمَ النَّاسَ بِقَدْرِ عَقُولِهِمْ

Kami diperintahkan untuk berbicara kepada manusia dengan kadar akal mereka. (HR. Muslim)

Dalam Al Qur-an juga disebutkan dalam surat An Nahl ayat 125 :

ارْجِعْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Depag RI, 1989 : 421)

Dari firman Allah dalam surat An Nahl ayat 125 diatas, jelaslah bahwa metode yang tepat digunakan dalam melaksanakan da'wah diantaranya adalah :

a. Hikmah Kebijaksanaan

Artinya dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi, sasaran da'wah yang akan dida'wahi. Yang didalamnya meliputi uswatun khasanah, keteladanan, bantuan sosial, pelayanan kesehatan dan lain-lain.

b. Mauidzoh Hasanah

Yang dimaksud adalah pelajaran yang baik dan akan masuk dengan lemah lembut kedalam hati dan mendalami perasaan dengan halus tanpa kekerasan dan kemarahan pada yang tidak perlu. Pelajaran yang lebih baik itu meliputi ceramah

umum, sarasehan, tabligh, kunjungan keluarga, penyuluhan, pengajian berkala dan sebagainya.

c. Mujadalah Billati Hiya Ahsan

Maksudnya adalah bertukar pikiran atau berdiskusi dengan yang lebih baik, tanpa menekankan menghina orang lain.

Apabila disesuaikan dengan kondisi sekarang, maka da'wah dapat kita lakukan dengan berbagai bentuk penyampaian, antara lain melalui :

1. Da'wah bil Lisan

Artinya menyelipkan ide atau misi da'wah secara langsung bertatap muka lewat suara termasuk dalam bentuk ini ialah khutbah, ceramah, kuliah, diskusi, seminar, musyawarah, nasihat, ramah tamah dalam anjang sana, obrolan secara bebas tiap ada kesempatan. Kita berda'wah, berbagai corak termasuk oleh bentuk lain dan kebutuhan manusia pasti kita temui, ada miskin ada kaya, ada yang pandai ada yang bodoh. Berbagai corak tersebut harus kita hadapi dan kita dekati dengan cara-cara tertentu sesuai dengan corak dan kebutuhannya.

2. Da'wah bil Qalam

Artinya menyampaikan ide dan misi da'wah secara tertulis baik berupa brosur-brosur, karya ilmiah dan lain-lain. Secara faktuil, da'wah semacam ini dapat bertahan lama, dapat diwariskan dan dapat dibaca generasi setelahnya. Sehingga ada semacam anggapan, bahwa kelemahan pemimpin Islam karena mereka tidak mampu menulis, sehingga perjuangan, pengabdian, serta biodatanya tidak terwariskan. Bukankah kita

menyadari bahwa Al Qur-an berbentuk tulisan. Media da'wah lewat penulisan banyak dijadikan peluang bagi agama lain. Betapa banyak di toko buku, cerita dan menjadi kegemaran anak dan para remaja, yang didalamnya ya terselip misi ajaran agama lain. Hal ini seandainya diselipkan pada misi Islam maka akan efektif. Disini letak kekalahan kita dalam berda'wah.

3. Da'wah bil Hal

Artinya melibatkan diri secara langsung dengan kehidupan masyarakat dengan laku konkrit sehari-hari. Media yang saat ini masih mendapat penekanan dalam menyebarkan misi da'wah hanya da'wah bil lisan, sedangkan media yang lain kurang mendapatkan perhatian.

Sementara agama lain seperti Kristen dan Katholik, banyak melakukan dengan media lain yang lebih menyentuh perasaannya sehingga melahirkan keintiman. Mereka tidak segan-segan membagi-bagikan beras sambil menyelipkan misinya. Hal ini sangat sinkron dengan hadits Nabi SAW. yang berbunyi :

كَارَ الْمَرْءُ يَكُونُ كَفْرًا

Sering kali kefakiran membawa kepada kekufuran.

Ini beberapa bukti, bahwa da'wah bil hal akan menumbuhkan rasa keintiman, kesadaran dan rasa kebersamaan langkah antara da'i dan obyeknya. (Djabir Dimiyati, 1995 : 10)

4. Obyek Da'wah

Masyarakat sebagai obyek da'wah atau sasaran da'wah adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem da'wah. Oleh karena itu masyarakat ini perlu dipelajari dengan sebaik-baiknya sebelum melangkah keaktifitas da'wah yang sebenarnya. Beraneka ragam latar belakang dan kedudukan masyarakat. Terkait didalamnya manusia yang merupakan anggota masyarakat yang masing-masing mempunyai kelainan individu. Tak ada manusia yang sama persis walaupun terjadi dalam satu janin dari satu ibu. Masing-masing mempunyai kemauan, keinginan, pikiran dan pandangan yang berbeda-beda. Secara individual ada orang yang keras kemauannya, yang susah diajak kompromi seakan-akan dialah orang yang paling benar kalau sudah berpegang pada prinsipnya. Ada pula orang yang lemah kemauannya ia gampang dibelok-belokkan hingga sering tidak jelas kemauannya dan pendiriannya. Obyek da'wah adalah pribadi-pribadi semacam tersebut yang sangat beragam.

Dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial adalah komplek bentuk dan sifatnya, penggolongan atau pengelompokan obyek da'wah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang :

- Dilihat dari segi sosial geografis, bisa berupa masyarakat primitif, pedesaan, kota besar dan kecil.
- Dilihat dari segi sosial kultural, berupa golongan priyayi, abangan dan santri.
- Dilihat dari segi tingkatan sosial ekonomi, terdiri dari orang kaya, cukup dan miskin.

- Dilihat dari segi profesi dan pekerjaan, terdiri dari petani, pedagang, pegawai, seniman dan lain-lainnya.
- Dilihat dari segi religius terdiri dari golongan muslim dan non muslim.
- Dilihat dari segi cara da'wah terdiri dari golongan pandai, sedang dan kurang.
- Dilihat dari ukuran biologis terdiri dari pria dan wanita.
- Dilihat dari struktur masyarakat dapat pula dibagi menurut umur, anak-anak, pemuda dan orang tua.

Tiap-tiap bagian masyarakat tersebut diseru dengan cara yang berbeda-beda, menurut ukuran daya tangkap dan aspirasi hidup mereka.

Oleh karena itu klasifikasi manusia dalam suatu masyarakat yang dijadikan sasaran da'wah harus benar-benar dipahami, sebab struktur masyarakat di suatu tempat berbeda dengan tempat lain. Timbulnya perbedaan tersebut karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain karena pendidikan, lokasi atau lingkungan serta faktor mata pencaharian yang berbeda dengan situasi dan kondisi dari masing-masing masyarakat dimana mereka berada. Maka dengan mengetahui klasifikasi manusia dalam masyarakat dalam menyampaikan da'wahnya sehingga dengan demikian da'wah Islamiyah relatif akan mudah dicapai. Ini berarti bahwa faktor obyek memegang peranan penting dalam pelaksanaan da'wah. (Hamzah Ya'qub, 1992 : 35)

Rosululloh SAW. sendiri telah memberikan contoh dalam banyak kegiatan da'wah. Sebelum terjun ke gelanggang da'wah beliau terlebih dahulu berhitung dan mempersiapkan materi da'wah sesuai dengan ukuran daya tangkap orang yang akan

menerimanya, dan itulah sebabnya beliau sendiri telah berpesan : “Nasehatilah manusia menurut ukuran akal mereka”. Dan inilah yang merupakan faktor suksesnya Nabi kita dalam berda’wah. Memang kita akan gagal sebagai muballigh jika masalah-masalah yang mendetail dikemukakan kepada masyarakat yang rendah pengertiannya. (Hamzah Ya’qub, 1992 : 66)

B. Pengertian Upah Menurut Hukum Islam

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah masuk dalam bab Ijarah. Ijarah itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu :

- a. Sewa-menyewa
- b. Perburuhan (upah kerja)

Dalam pembahasan ini penulis mengambil istilah (pengertian) yang terakhir yakni upah kerja.

Pengertian Ijarah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi bahasa (etimologi) dan dari segi istilah (terminologi).

a. Segi bahasa (etimologi), ijarah berarti :

1. Al Iwadh (ganti), dari sebab itu ats tsawab (pahala) dinamai Ajru (upah). (sayid sabiq, III, 1983 : 198)
2. Pembalasan atas suatu pekerjaan. (Abdurrahman Al Jaziri, III, tt : 94)
3. Upah atau menjual manfa’at (Ali Fikri, I, 1938 : 85)
4. Membalas, memberi upah karena berasal dari kata


أجر - يَأْجُرُ - أَجْرٌ - أَجَارَةٌ

(H. Mahmud Yunus, tt, 34)


b. Dari segi istilah (terminologi), ijarah secara umum dapat diambil dari beberapa pendapat sebagai berikut :

1. 


Suatu jenis akad untuk mengambil manfa'at dengan jalan penggantian (Sayid Sabiq, III, 1983 : 198)

2. 

Akad yang obyeknya dalam penukaran manfa'at masa tertentu artinya memiliki manfa'at dengan iwadh sama dengan menjual manfa'at. (T.M. Hasbi Asy Siddigqi, 1972 : 97)

3. 

Pemilikan manfa'at dengan jalan pengganti. (Abi Yahya Zakaria Al Anshori, I, tt : 246)

4. 

Suatu perjanjian atas manfa'at yang diketahui dan disengaja yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan ongkos yang diketahui. (Abi Bakar Ibnu Muhammad, I, tt : 584)

Disamping beberapa pengertian diatas Chairuman Pasaribu memberikan definisi ijarah sebagai pengambilan manfa'at suatu benda jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfa'at dari benda yang disewakan tersebut.

Dalam hal ini dapat berupa manfa'at barang seperti kendaraan, rumah dan manfa'at karya seperti pemusik bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

(Chairuman Pasaribu, 1994 : 52)

Dari beberapa istilah tersebut dapat dimengerti bahwa ijarah ialah suatu akad yang memberikan manfa'at (faedah) memiliki manfa'at yang diketahui dan disengaja dengan ada imbalan pengganti. Dan dalam hal ijarah dibutuhkan adanya dua pihak yakni adanya pihak yang wajib memberi upah, dipihak lain adanya orang yang memberi jasa dengan menyerahkan tenaganya untuk mengerjakan sesuatu.

Jasa yang diberikan sebagai imbalan dinamakan ujroh atau upah. Ujroh yaitu memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu tertentu (Mustofa Dibul Bigho, 1984 : 328)

C. Profesionalisme Dalam Da'wah

1. Pengertian Profesi Secara Umum

Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Mengenai istilah profesi ini Everett Hughes yang pendapatnya dikutip oleh Piet A. Sahertian menjelaskan bahwa istilah profesi merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri. (Piet A. Sahertian, 1994 : 26)

Pengertian lain, disampaikan oleh R. Suharno yang mengatakan bahwa profesi adalah suatu jabatan yang membutuhkan keahlian-keahlian dan latihan-latihan khusus di bidang pelajaran, seni, ilmu pengetahuan dan lain-lain yang dibatasi oleh kode etik khusus. (R. Suharno, 1984 : 14). Suhrawardi K. Lubis mendefinisikan profesi secara singkat sebagai jabatan seseorang (Suhrawardi K. Lubis, 1994 : 10).

Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer profesi didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu. Dan profesional adalah sesuatu yang berhubungan dengan profesi; membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan keahliannya; dan memperoleh bayaran. Sedangkan profesionalisme adalah sifat dari profesional (Peter Salim dan Yenny Salim, 1991 : 1192).

Pengertian profesional diatas mempunyai pengertian yang sama dengan yang diutarakan oleh A. Samana yang mengatakan bahwa seorang pekerja profesional adalah seorang pekerja yang trampil atau yang cakap dalam kerjanya, biarpun ketrampilan atau kecakapan tersebut sekedar produk dari fungsi minat dan belajar dari kebiasaan (A. Samana, 1994 : 27). Secara lengkap bahwa seseorang yang memperoleh pendapatan dari keahlian yang diperolehnya melalui pendidikan, pengalaman dan mengejar kepuasan batin disamping materi serta menjunjung tinggi kode etik tindak tanduk profesi adalah seorang yang profesional. Sedangkan profesionalisme adalah sikap hidup dan pola pikir yang berpangkal tolak dari definisi diatas. (Tatty S. B. Amran,, 1994 : 125).

Menurut Mochtar Lutfi seseorang disebut memiliki profesi bila ia memenuhi beberapa kriteria yang antara lain adalah :

1. Profesi harus mengandung keahlian artinya suatu profesi itu mesti ditandai oleh suatu keahlian yaang khusus untuk profesi itu. Keahlian itu diperoleh dengan cara mempelajarinya secara khusus, profesi bukan diwarisi.
2. Profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu. Profesi dipilih karena dirasakan sebagai kewajiban sepenuh waktu, maksudnya bukan part time melainkan full time, bukan dilakukan sebagai pekerjaan sambilan atau pekerjaan sementara yang akan ditinggalkan bila ditemukan pekerjaan lain yang dirasakan lebih menguntungkan. (Ahmad Tafsir, 1994 : 108)

Dalam praktek sekarang da'wah belum bersifat profesional terbukti dengan keterlibatan da'i atau muballiqh dalam lembaga-lembaga da'wah baru sebagai pekerjaan sambilan, sehingga tidak ada konsistensi dalam mengamati permasalahan, melaksanakan dalam kenyataan dan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Kenyataan ini walaupun menimbulkan kesan ketinggalan, tetapi terletak sesuatu kekuatan moral (moral force) bahwa setiap muslim adalah da'i atau muballiqh, sehingga tanggung jawab dan konsekwensi da'wah Islam terletak pada umat Islam secara universal maupun individual.

Yang sering dan banyak dilakukan para da'i adalah tabligh dan penyiaran agama lewat mimbar-mimbar, sehingga wilaya-wilayah kemampuan atau kompetensi yang menjadi sasaran da'wah tidak secara utuh menjadi milik orang yang dida'wahi,

disamping kontinuitas da'wah sendiri berdasarkan program partial tertentu belum mendapatkan perhatian secara penuh.

Da'wah Islam tidak dapat disejajarkan dengan misi zending dalam Kristen, sebab tugas penyiaran agama tersebut merupakan profesional yang diatur secara rapi dalam peraturan eklesiastik gereja yang meliputi dana, gaji dan jenis tenaga. Da'wah Islam tidak terdapat lembaga kependetaan dan lembaga da'wah yang mengarah keprofesionalisme. Kalau sekarang muncul lembaga dan organisasi da'wah semacam misionari Islam, itupun baru muncul pada abad ke XX ini. (Djabir Dimiyati, 1995 : 4)

Pola da'wah Islam sebagian besar masih berjalan secara tradisional, manajemen da'wah Islam masih bersifat "manajemen santri" yaitu manajemen yang disadari rasa kebersamaan, kesederhanaan dan keikhlasan sehingga kegiatan da'wah bersifat spontanitas sebagai kepentingan bersama dihari-hari besar Islam dan dilakukan ala kadarnya dengan media yang amat sederhana bahkan dengan median yang sudah terbelakang ditengah kota yang bergemerlapan akibat keterbatasan dana kegiatan, sementara hasil tidak pernah ada pemantauan sehingga sering kali hanyut ditelan arus kehidupan modern.

Memang pola kehidupan santri adalah pola yang luhur untuk kehidupan ditengah masyarakat yaitu bersifat kebersamaan, kesederhanaan dan keikhlasan, namun tidak untuk pola dalam melaksanakan da'wah dalam zaman yang semakin modern. Pola Da'wah di zaman modern ini menuntut adanya manajemen da'wah yang akurat. (Hamzah Tualekha, 1995 : 5)

2. Profesi Menurut Islam

Dalam Islam, profesi hendaklah dijalani karena untuk beribadah kepada Allah, dalam kenyataannya pekerjaan itu dilakukan untuk orang lain, tetapi niat yang mendasarinya adalah untuk ibadah kepada Allah. Dari sini kita mengetahui bahwa pekerjaan profesi dalam Islam dilakukan untuk atau sebagai pengabdian kepada dua subyek : pertama pengabdian kepada Allah, dan kedua sebagai pengabdian atau dedikasi kepada manusia atau kepada yang lain sebagai obyek pekerjaan itu. Jelas pula bahwa kriteria “pengabdian” dalam Islam lebih kuat dan lebih mendalam dibandingkan dengan pengabdian dalam kriteria yang umum.

Pengabdian dalam Islam, selain demi kemanusiaan juga dikerjakan demi Allah. Jadi ada unsur transenden dalam pelaksanaan profesi dalam Islam. Unsur transenden ini dapat menjadikan pengamalan profesi dalam Islam lebih tinggi nilai pengabdiannya dibandingkan dengan pengamalan profesi yang tidak didasari oleh keyakinan iman kepada Tuhan. (Ahmad Tafsir, 1994 : 112).

D. Upah atas kegiatan da'wah dalam tinjauan hukum Islam

Kegiatan da'wah pada saat sekarang ini perlu suatu manajemen yang akurat. Harus ada orang-orang atau lembaga-lembaga yang profesional yang ahli dalam bidang da'wah.

Pada prinsipnya setiap muslim atau muslimat berkewajiban berda'wah, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi mestinya setiap muslim itu hendaknya pula menjadi da'i karena sudah menjadi kewajiban baginya.

Sungguhpun demikian sudah barang tentu tidaklah semua muslim dapat berda'wah dengan baik dan sempurna, karena pengetahuan dan kesanggupan mereka berbeda-beda pula. Namun bagaimanapun, mereka wajib berda'wah menurut ukuran kesanggupan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Karena faktor ini, maka dari kelompok muslim tampillah beberapa orang yang memiliki kelebihan dalam pengetahuan dan kesanggupan yang secara spesialisasi dapat meelaksanakan da'wah itu lebih baik. Orang-orang inilah yang sering dinamakan muballigh.

Janganlah semua kaum muslimin berkumpul disuatu bidang dan satu medan pekerjaan saja, tetapi hendaknya mereka bagi-bagi tugas dan kewajiban itu menurut bakat dan kepandaian masing-masing dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT. Ada yang bertugas dibidang militer, bidang pemerintahan, ekonomi dan sebagainya, tetapi mutlak pula perlu ada yang khusus memperdalam ilmu agama dimana ilmunya itu akan disampaikan kepada umat. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur-an surat At

Taubah ayat 122 :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya orang-orang yang beriman itu berjalan semuanya ke medan perang. Mengapakah tiada berjalan, sebagian orang-orang dari tiap-tiap golongan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, dan untuk memperingatkan kaumnya bila mereka

kembali (dari menuntut ilmu), mudah-mudahan kaumnya itu dapat berhati-hati. (Depag RI, 1989 : 301)

Sekarang ini kita berada dalam suatu zaman, dimana spesialisasi dalam bidang ilmu pengetahuan menjadi ciri khasnya. Dalam zaman ini, ilmu pengetahuan telah meribu rupa, yang sulit bagi seseorang memahami secara mendalam semuanya, sekalipun kecerdasan otaknya luar biasa.

Umpamanya sekarang, seorang Dokter hanya memperdalam pengetahuan kedokterannya tentang satu anggota dari anggota-anggota badan manusia, karena memperdalam ilmu tentang semua anggota tubuh adalah mustahil. (Hasjmy, 1994 : 145).

Dalam Islam, setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, dalam arti harus dilakukan secara benar. Itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang ahli. Rosululloh mengatakan :

أَدَاؤُ سِدِّ الْأَمْرِ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَضَرُوا السَّاعَةَ (رواه البخاري)

Apabila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. (HR. Buchori).

Untuk bisa menjadi seorang yang profesional maka pemegang profesi harus belajar terus, harus meneliti, harus memiliki sarana prasarana untuk meningkatkan profesinya, harus bekerja full time artinya bukan sebagai pekerjaan sambilan atau untuk hanya sekedar mengisi waktu kosong. Karenanya dia memerlukan biaya yang cukup. Karena profesi adalah untuk masyarakat maka wajarlah jika masyarakat

membiyainya untuk meningkatkan profesinya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ahmad Tafsir, 1994 : 110).

Yang jadi permasalahan disini, profesi yang dikembangkannya ini adalah dalam bidang da'wah yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim.

Menanggapi permasalahan ini para ulama' berselisih paham, madzhab Syafi'i mengatakan boleh untuk menerima upah karena perbuatan-perbuatan itu telah membawa keuntungan bagi si pemberi upah, sedangkan madzhab Hanafi melarangnya karena perbuatan itu adalah perbuatan taat yang harus dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah tanpa ada pamrih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI

TERHADAP UPAH ATAS KEGIATAN DA'WAH

A. PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I

Menurut pandangan madzhab Syafi'i bahwa dibolehkannya untuk mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al Qur-an dan ilmu serta kegiatan da'wah lainnya, karena ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan : "Pengimbalan untuk mengajarkan Al Qur-an dan pengajaran ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus, semuanya ini boleh. Untuk pengobatan, menulis Al Qur-an dan menulis buku-buku pengetahuan (juga boleh) karena nash pelarangannya tidak ada bahkan yang ada membolehkannya. (Sayid Sabiq, tt, 202)

Ali Mustafa Ya'qub lebih tegas mengatakan bahwa kelompok orang-orang yang membolehkan, antara lain Malik bin Anas, As Syafi'i, 'Atha', Ibnu Hazm dan lain-lain mereka berpendapat bahwa memungut imbalan dalam mengajarkan Al Qur-an itu hukumnya boleh, baik ada perjanjian sebelumnya maupun tidak. (Ali Musthafa Ya'qub, 1994 : 95)

Disamping alasan-alasan tersebut di atas dibolehkannya menerima upah atas kegiatan da'wah ini karena perbuatan-perbuatan tersebut telah membawa keuntungan

bagi si pemberi upah (orang yang diajarkan Al Qur-an, misalnya) dan perbuatan-perbuatan yang membawa keuntungan bagi si pemberi upah dibolehkan dalam agama. Maka menerima upah atas kegiatan da'wah ini dengan demikian boleh. Disamping itu perbuatan-perbuatan taat ini dapat dilakukan dengan niat tanpa ibadah karena perbuatan-perbuatan itu membawa manfa'at. (Chuzaimah T. Yanggo, 1997 : 123)

Madzhab ini mengajukan beberapa dalil naqli yang intinya adalah berdasarkan beberapa hadits, yaitu :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَوْحْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ، فَقَالَ ﷺ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا آيَاهُ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هُنَا، فَقَالَ ﷺ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا، فَقَالَ مَا أَحَدُ شَيْئًا، فَقَالَ الَّتَمَسَ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ اللَّهُ الْبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ نَعْدُ سُورَةً كَذَا يُسَمِّيْنَهَا، فَقَالَ ﷺ قَدْ نَوَّحْتِكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ . فِي رِوَايَةٍ أَيْ قَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ . وَلَمَّا نَوَّحْتَهَا تَقَلَّمَهَا الْقُرْآنُ . فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ (عَلِمَتْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ أَمْرُكَ)

Dari Sahl Ibn Saad bahwasannya Nabi didatangi oleh seorang perempuan. Ia berkata : "Ya Rasulullah, kuserahkan diriku ini kepadamu". Perempuan itu berdiri disitu lama sekali, lalu seorang laki-laki berkata kepada Rosulullah : "Ya Rosulullah, apabila engkau tidak memerlukannya maka nikahkan aku kepadanya". Rosulullah berkata kepada laki-laki itu : "Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk kau berikan kepadanya sebagai mahar". Orang itu menjawab : "Aku tidak mempunyai apa-apa kecuali kainku ini saja". Nabi berkata : "Apabila engkau berikan kepadanya kainmu itu maka engkau

tidak mempunyai pakaian apapun. Oleh karena itu carilah sesuatu”. Orang itu lalu berkata : “Aku tidak mendapatkan apa-apa”. Rosulullah pun berkata kepadanya : “Carilah sesuatu sekalipun cicin besi”. Orang itupun mencarinya, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Maka Nabi berkata kepadanya : “Apakah engkau ada pengetahuan tentang Al Qur-an ? Orang itu menjawab : “Ya, aku mengetahui surat anu dan anu.” (Ia menyebutkan beberapa surat yang diketahuinya). Lalu Nabi berkata kepadanya “Aku telah nikahkan engkau dengan apa yang ada padamu dari Al Qur-an”. Dalam riwayat lain disebutkan : “Aku telah jadikan ia milikmu dengan apa yang ada padamu dari Al Qur-an”. Pada riwayat Muslim : “Aku telah nikahkan engkau dengannya dengan mengajarnya Al Qur-an”. Dalam riwayat abu daud : “Ajarilah dia dua puluh ayat, maka ia adalah istrimu”. Dan pada riwayat Ahmad “Aku telah nikahkan engkau dengannya apa yang ada padamu dari Al Qur-an”. (Asy Syaukani, H : 27).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ
لَدَيْعٌ أَوْسَلِيمٌ، فَعَرَضَ لِمَنْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ
مَنْ لَقِيَ، فَإِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدَيْعًا أَوْسَلِيمًا فَاتَّطَلَّقَ رَجُلٌ
مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاةٍ، فَجَاءَ بِالشَّاةِ إِلَى أَصْحَابِهِ
فَكَرَهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا : أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا،
حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى
كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا أَخَذَ عَلَيْهِ أَجْرًا
كِتَابَ اللَّهِ

Dari Ibnu Abbas bahwasannya beberapa sahabat Nabi SAW. melalui tempat air dimana ditempat itu ada seseorang yang digigit ular, seorang dari warga tempat itu mendatangi mereka dan berkata : ”Apakah kamu ingin mendapatkan air ? Di tempat itu ada seseorang yang digigit ular. Maka salah seorang dari sahabat itu pergi ke tempat warga itu dan membacakan Al Fatihah untuk megobati si sakit dengan imbalan seekor domba. sahabat itu membawa seekor domba kepada teman-temannya, akan tetapi teman-temannya tidak menyukai hal itu dan berkata kepada sahabat yang mengobati tadi : “Engkau telah mengambil upah atas kitab Allah ? Ketika mereka tiba di Madinah mereka berkata kepada Rosulullah : “Wahai Rosullullah, si Fulan telah mengambil upah atas kitab Allah”. Rosululloh menjawab : “Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk kamu ambil upah atasnya adalah Kitab Allah”. (Asy Syaukani, H : 28).

عَنْ عُرَيْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : مَا تَأْتِيكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ
مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَخُذْهُ

Dari Umar ibn al Khattab bawasannya Nabi berkata kepadanya : “Apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini dengan tanpa meminta atau tamak maka ambillah”. (Asy Syaukkani, H : 28).

وعن خَارجَةَ بنِ الصَّلْتِ عنِ عَمِّهِ : أَنَّهُ إِذْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَسَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْمُونٌ ، مُوثِقٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهْلُهُ : إِنَّا قَدْ حَدَّثْنَا أَنَّ مَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ غَيْرَ ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تَدَاوِيهِ ؟ قَالَ : فَرَقِيَّتَهُ بِفَاعِجَةِ الْكِتَابِ لَدُنَّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَبَرَاءً ، فَأَعْطَوْهُ مِائَتِي شَاةٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : خَذْهَا فَلَعْنِي مَنْ أَكَلَ رُقِيَّةً بِالْهَلِّ فَقَدْ أَكَلَتْ رُقِيَّةً حَقًّا

Dari Kharijah bin Shalt dari pamannya, sesungguhnya ia pernah menghadap kepada Nabi SAW. lalu pergi meninggalkannya lalu dia berjalan melewati suatu kaum yang disitu ada seorang yang gila yang diikat dengan (rantai) besi, lalu keluarganya berkata : “Kami beritahukan bahwa kawanmu ini telah berbuat baik, apakah engkau mempunyai sesuat yang bisa untuk mengobati dia ? paman berkata : lalu kujampi dia dengan (kubacakan) Al Fatihah selama tiga hari, setiap hari dua kali. Begitulah lalu dia sembuh. Lalu mereka memberi aku dua ratus kambing itu, kemudian aku datang ketempat Nabi SAW., kusampaikan hal itu kepadanya, maka beliau bersabda : “Ambillah dua ratus kambing itu, demi Allah kalau orang yang makan (upah) jampi yang batil, maka engkau makan (upah) jampi yang benar. (Asy Syaukkani, H : 31).

وعن أَدِ سَعِيدٍ قَالَ : انْطَلَقْتُ فَرَمَنْ أَحْبَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوا مَا حَتَّى زَلُّوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ ، فَلِدِعَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعَّوَالَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوَأْتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ زَلُّوا الْعَالَمُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ بَعْضُ شَيْءٍ ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ ، إِنَّ سَيِّدَنَا لِدِعٌ وَسَعَّيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنِّي وَاللَّهِ لَأَرُقِي ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ

فَلَمْ تَضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَابَرَأَ لَكُمْ، حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُفَلًا
فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ غَنَمٍ فَأَنْطَلِقُ بِتَغْلٍ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَكَمَا نَشِطُ مِنْ عَقَالٍ، فَأَنْطَلِقُ
بِمَشِيٍّ وَمَا بِهِ قَلْبُهُ، قَالَ: فَأَوْفُوهُمْ جَعَلَهُمُ الدِّينَ
صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْتَسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي
لَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى تَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْ لَهُ الَّذِي
كَانَ فَنَنْظُرَ الَّذِي يَأْمُرُنَا فَنَقْدُمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ
ذَلِكَ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهُ رَقِيقَةٌ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ تَدْرُ
أَصْبَبْتُمْ اقْتَسِمُوا وَأَضْرِبُوا إِلَى مَعَكُمْ سَمَاءً، وَضَمَّكَ النَّبِيُّ ﷺ

Dari Abu Said, ia berkata : Sekelompok sahabat Nabi SAW. pergi dalam satu perjalanan bepergian yang mereka jalani, sehingga mereka sampai disebuah perkampungan dari perkampungan-perkampungan orang-orang Arab. Lalu mereka minta diterima sebagai tamu, namun orang-orang Arab (Badui) itu menolak untuk menerima sebagai tamunya. Tiba-tiba kepala kampung itu disengat, lalu mereka berusaha dengan berbagai cara untuk mengobatinya, namun tidak ada satupun yang bermanfaat. Maka salah seorang diantara mereka itu berkata : Cobalah datang kepada kaum yang singgah itu barang kali mereka mempunyai sesuatu yang berguna (buat kita). Lalu merekapun datang seraya berkata : Hai kaum sesungguhnya pemimpin kami disengat dan kami sudah berusaha dengan segala macam namun tidak juga bermanfaat, apakah antara kalian ada yang mempunyai sesuatu ? maka salah seorang dari kalangan sahabat itu menjawab : Demi Allah aku sesungguhnya ingin menjampi tetapi demi Allah kami telah minta kalian supaya kami diterima sebagai tamu, namun kalian tidak mau menerima kami, karena itu aku tidak akan menjampi kalian sehingga kalian mau memberi upah kepada kami. Akhirnya mereka setuju untukmu memberi sejumlah kambing. Lalu dia pergi untuk menjampi dia, yaitu ia membacakan Al Fatihah "Alhamdulillah rabil alamien", kemudian kepala kampung tadi bangkit seolah-olah terlepas dari ikatan dan berjalan dengan sempoyongan. Abu Said berkata : kemudian mereka itu memenuhi upah yang telah sama-sama mereka setuju itu. Maka sebagian mereka ada yang berkata : Bagilah ! kemudian orang yang menjampi tadi berkata : jaangan kalian kerjakan sehingga kita menghadap Nabi SAW., dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi itu. Maka kami melihat orang yang menyuruh kami itu. Kemudian mereka menghadap Nabi SAW., dan menyampaikan hal tersebut. Nabi lalu bersabda : "Kalian sudah betul, maka bagilah (kambing itu) dan berilah aku bagian bersama kalian", dan Nabi SAW. tersenyum (HR. Jaama'ah, kecuali Nassai dan Lafadz hadits ini adalah lafadz Buchori dan dia lebih komplit). (Asy Syarkoni, tt : 29).

Ulama' madzhab Syafi'i menjelaskan hal-hal yang syah disewakan dan yang tidak syah disewakan dalam hubungannya dengan upah atas kegiatan da'wah sebagai berikut :

1. Hukumnya tidak syah menyewakan atau memburuhkan untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan yang wajib seperti sholat fardlu atau ketaatan-ketaatan yang sunnah seperti sholat sunnah. Hanya saja memang syah memburuhkan untuk mengimami sholat, tetapi upah atau honorariumnya itu sebagai imbalan atas kepayahannya datang ke tempat tertentu dan melakukan tugas mengimami bukan untuk melakukan sholat. Yang sama dengan ketaatan-ketaatan atau tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan sholat seperti khutbah. Ini tidak syah memburuhkan untuk menunaikan khutbah itu. Tetapi syah juga dengan ketentuan-ketentuan khusus yang dilakukan oleh khotib yaitu datang ke suatu tempat dan lain sebagainya. Dan hukumnya syah memburuhkan atas melaksanakan ibadah haji.
2. Hukumnya adalah tidak syah memburuhkan untuk mengajar, kecuali jika orang yang melakukan pekerjaan perburuhan itu telah menentukan masalah-masalah yang akan diajarkan. Demikian juga memburuhkan untuk melakukan ziarah kubur, meskipun kubur Nabi SAW. untuk memanjatkan doa disisinya.
3. Adalah syah memburuhkan untuk membaca Al Qur'an yang ditujukan untuk orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati. Orang yang dituju tersebut bisa mendapat pahala, baik orang yang membaca itu berada di hadapan orang yang dibacakan, atau ia hanya menghadiahkan pahala kepadanya. Apakah pahala bacaan

tersebut juga bisa diperoleh oleh orang yang membaca atau tidak, dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama' mengatakan bahwa ia tentu diberikan pahala, tetapi sebagian mereka mengatakan bahwa setiap ibadah yang pendorongnya itu perkara keduniaan, maka orang yang mengerjakannya tidak memperoleh pahala.

4. Adalah syah memburuhkan atas perbuatan yang disunnahkan, seperti adzan dan iqomat. Dan juga syah melakukan dzikir kepada Allah seperti membaca tahlil , juga dalam pelaksanaannya memang terdapat kepayahan yang menghendaki padanya upah. Tetapi tidak syah hanya sekedar untuk mengeraskan suara untuk hal-hal tersebut.
5. Adalah syah memburuhkan pekerjaan atas mengajarkan Al Qur-an menurut ketentuan hukum yang mu'tamad. Mengajar Al Qur-an ini ditentukan dengan masa sebab tidak mungkin ditentukan dengan tempat melakukan. Hal tersebut karena suatu manfaat itu, jika dapat dibatasi dengan menentukan tempat melakukannya, maka dinilai syah menentukan manfaat itu dengan masa dan tempat melakukannya. Contohnya ialah menyewa binatang tunggangan, dalam hal ini bisa mengatasi manfaatnya dengan menjelaskan tempat melakukan. Melakukan manfaat ialah mengendarai dan menaiki binatang, sedangkan tempat melakukan manfaat ialah jarak perjalanan dan menaiki binatang sewaan tersebut. Dalam hal ini diperbolehkan menentukan manfaat dengan tempat melakukannya, yaitu menaiki dan mengendarai binatang sewaan dalam hal menyewanya untuk dinaiki ke negeri

tertentu. Baik menggunakan manfaat itu sehari atau lebih disamping itu juga boleh menentukan manfaat dengan masa, seperti menyewa binatang dalam sehari atau lebih. Adapun persewaan yang tidak bisa membatasi manfaat dengan menentukan tempat melakukannya maka diwajibkan dengan menentukannya dengan masa saja, seperti mengajarkan Al Qur-an. Sebab pekerjaan guru mengaji Al Qur-an itu tidak bisa ditentukan dengan jarak perjalanannya karena itu ditentukan dengan masa secara khusus. Misalnya guru mengajar Al Qur-an tadi disewa mengajar Al Qur-an selama satu bulan dengan honorarium sekian atau mengajarkan satu surat tertentu dengan honorarium sekian. (Abdur Rahman Al Jaziri, tt, 19)

B. PANDANGAN MADZHAB HANAFI

Menurut pandangan madzhab Hanafi bahwa memungut upah dalam mengajarkan semua ilmu-ilmu agama tidak boleh memungut imbalan. (Ali Mustofa Ya'qub, 1994 : 93). Perbuatan-perbuatan taat disini meliputi juga menyewa orang lain untuk sholat, atau puasa, mengerjakan haji, atau membaca Al Qur-an yang dihadiahkan pahalanya kepada yang menyewa, atau untuk adzan dan iqomat, atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan hukumnya haram mengambil upah tersebut. (Sayid Sabiq, tt, 198). Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abidin bahwa asal prinsip Madzhab Hanafiyah dalam soal upah atas kegiatan da'wah adalah Al Hurmah. (Chuzaimah T. Yanggo, 1997 : 125). Setiap ibadah taqorrub yang dikerjakan oleh seseorang adalah untuk orang itu sendiri bukan untuk orang lain. Seandainya ia bukan

orang yang berhak melakukannya, maka ibadah itu tidak bermanfaat untuknya. jadi tidak syah mengambil upah terhadap ibadah itu dari orang lain. (Abdur Rahman Al Jaziri, tt : 126)

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa alasan utama kelompok yang mengharamkan pengambilan upah atas kegiatan taat ialah bahwasannya perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat ibadah kepada Allah. Maka apabila pelaksanaannya dengan mengambil upah atasnya niscaya akan menghilangkan sifat ibadahnya itu, dan hal itu tidak boleh dilakukan. (Chuzaimah T. Yanggo, 1997 : 126).

Selain alasan-alasan diatas, madzhab ini juga mengajukan beberapa dalil naqli yang mendukung pendapat mereka.

Firman Allah SAW. surat Al Baqarah 159 :

أَنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالْمَسْجِدِ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّعْنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati (Al Baqoroh 159). (Depag RI, 1989 : 40).

Surat Al Baqoroh 174 :

أَنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَيُسْتَرُونَ بِهِ
ثُمَّ أَقْلَبُوا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ
اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ


Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (menelan) kedalam perutnya melainkan api dan Allah tidak

akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih. (Depag RI, 1989 : 42).


Ayat-ayat diatas menegaskan bahwa orang-orang yang tidak mau menyebarkan ajaran-ajaran agama kepada orang lain, akan dilaknati oleh Allah dan para malaikat.

Ini menunjukkan bahwa menyebarkan agama atau mengajarkan agama itu hukumnya wajib, sebaliknya menyimpan ilmu agama itu hukumnya haram. Oleh karena itu, orang yang berkewajiban mengerjakan sesuatu, ia tidak boleh memungut imbalan. Dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama yang merupakan suatu ibadah, imbalannya hanya boleh diharapkan dari Allah saja, apabila ia mengambil imbalan dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama maka mereka akan makan bara api neraka. (Ali Mustafa Ya'qub, 1994 : 94).

Hadits-hadits Nabi SAW.


a. 

Dari Abdurrohman bin Syibl r.a. dari Nabi SAW., ia bersabda : “Bacalah Al Qur-an tetapi jangan kamu berlebih-lebihan, jangan kamu berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan jangan kamu mencari kekayaan dengannya”. (HR. Ahmad) (Asy Syaukuni, tt : 25).


b. 

Dan dari Imron bin Hushoin dari Nabi SAW., ia bersabda : “bacalah Al Qur-an dan mintalah kepada Allah dengannya, sebab sesungguhnya sesudahmu nanti akan ada


kaum yang suka membaca Al Qur-an tetapi meminta-minta kepada manusia dengan Al Qur-an". (HR. Ahmad & Turmuzi) (Asy Syaukani, tt : 25).

c. 

Dan dari Ubai bin Ka'ab, ia berkata : aku pernah mengajarkan Al Qur-an kepada seseorang, lalu aku diberi hadiah panah, lalu hal itu kusampaikan kepada Nabi SAW., maka jawab Nabi : "Jika panah itu engkau ambil, maka berarti engkau mengambil panah dari neraka, kemudian kukembalikan panah itu". (HR. Ibnu Majah) (Asy Syaukani, tt : 25).

d. 

Dan Nabi SAW. bersabda kepada Utsman bin Abil Ash sebagai berikut : "Jangan engkau mengangkat seseorang muadzin yang mengambil upah karena adzannya itu". (Asy Syaukani, tt : 25).

e. 

Dari Ubadah ibn Shamit ia berkata : "Suatu hari aku mengajarkan tulisan dan Al Qur-an kepada beberapa orang dari ahli Al Suffah maka salah seorang dari mereka menghadiahkan kepadaku sebuah panah". Aku katakan : "Itu bukanlah harta dan akan aku lemparkan ia dalam jalan Allah". Aku akan menghadap Rosululloh dan aku bertanya kepadanya : "Ya Rosululloh, sesungguhnya seseorang menghadiahkan kepadaku sebuah panah karena aku mengajarkan padanya tulisan dan Al Qur-an, dan itu bukanlah harta dan akan kulemparkan dalam jalan Allah". Rosululloh bersabda :

“Apabila engkau suka menggunakan sesuatu yang terbuat dari api neraka maka terimalah panah itu”. (Asy Syaunkani, tt : 26).

Namun para ulama' mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah memandang kepada keadaan darurat yang muncul secara baru. Karena itu mereka berfatwa dengan bolehnya mengambil upah atas mengerjakan sebagian ketaatan, karena darurat. Karenanya mereka membolehkan mengambil honorarium atas mengajarkan Al Qur-an, demikian itu karena mengkhawatirkan hilangnya Al Qur-an. Begitu juga mengajarkan ilmu pengetahuan, adzan, mengimami sholat, menyampaikan mauidhah (bimbingan agama), itu semua boleh dengan menerima honorarium karena mengkhawatirkan kosongnya aktifitas tersebut.

Adapun membaca Al Qur-an secara khusus diatas kubur, atau dalam majlis walimah dan majlis suka cita, maka tidak syah memberikan honorarium atas pekerjaan tersebut. Karena tak ada keperluan yang mengajaknya. Jadi barang siapa berwasiat kepada seseorang membaca Al Qur-an supaya ia membacakan Al Qur-an di kuburnya dengan bacaan sekian kali, atau mewakafkan kepadanya sebuah rumah, atau mewasiatkan kepadanya dengan pembacaan 'ataqah atau semisalnya maka wasiatnya adalah batal yang tidak ada nilainya, sebab upah atas mengerjakan ketaatan adalah bid'ah muharromah (yang diharamkan). Wasiat-wasiat seperti itu dan juga berwakafan macam itu boleh dilestarikan jika dijadikan sebagai sedekah.

Kesimpulan dari semua itu adalah bahwasannya pokok madzhab Hanafi adalah melarang memburuhkan atas amal-amal ketaatan. Oleh karena itu mereka sepakat bahwasannya ibadah haji untuk orang lain termasuk bab inabah atau penggantian, bukan

dari bab isti'jar atau perburuhan. Jadi barang siapa menghajikan orang lain, maka berarti ia menggantikannya dalam menunaikan kewajiban tersebut. Ia memberikan nafkah untuk dirinya sekedar apa yang bisa untuk menunaikan. Bila masih ada sesuatu yang sisa dari harta yang telah ia terima, maka ia berkewajiban mengembalikan kepada pemiliknya. Jika hal itu merupakan perburuhan, sudah barang tentu ia tidak mengembalikan sesuatupun.

Adapun fatwa para ulama' mutaakhirin atas bolehnya menerima upah atas mengerjakan sebagian ketaatan, maka hal tersebut karena darurat, yaitu mengkhawatirkan lenyapnya ketaatan. Karena itu mereka membolehkan menerima honorarium atas mengajarkan Al Qur-an dan semisalnya. Namun mereka tidak membolehkan mengambil upah atas kegiatan membaca Al Qur-an sebab tidak ada darurat apapun dalam membaca. (Abdur Rahman Al Jaziri, tt, 130).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB

HANAFI TERHADAP UPAH ATAS KEGIATAN DA'WAH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bab III diatas telah dijelaskan tentang pandangan madzhab Syafi'i dan madzab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah. Dari pembahasan tersebut antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terdapat adanya persamaan dan perbedaan pandangan terhadap upah atas kegiatan da'wah.

A. PERSAMAAN

Persamaan pandangan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah adalah pada perbuatan-perbuatan ibadah yang tergolong wajib. Terhadap perbuatan-perbuatan ibadah yang tergolong wajib seperti sholat dan puasa, mereka sepakat bahwa tidak syah untuk memburuhkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. PERBEDAAN

Perbedaan pandangan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah, antara lain sebagai berikut :

1. Madzhab Syafi'i

- a. Perbuatan-perbuatan itu dapat dilakukan dengan niat ibadah dan dapat pula dilakukan dengan niat tanpa ibadah karena perbuatan itu membawa manfaat dan

telah membawa keuntungan bagi si pemberi upah. (Chuzaimah T. Yanggo, 1997 : 123).

- b. Menurut pandangan madzhab Syafi'i bahwa dibolehkannya untuk mengambil upah atas kegiatan da'wah karena ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula (Sayid Sabiq, tt; 202).
- c. Madzhab Syafi'i membolehkan mengambil upah atas kegiatan da'wah terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang tergolong sunnah seperti adzan, iqamah, mengajar Al Qur-an dan sebagainya, sedangkan untuk masalah ibadah yang wajib maka tidak syah untuk menyewakannya atau memburuhkannya (Abdur Rahman Al jaziri, tt : 140-142).

2. Madzab Hanafi

- a. Menurut pandangan madzab Hanafi bahwa memungut upah atas kegiatan da'wah itu hukumnya haram.
- b. Perbuatan-perbuatan taat itu meliputi menyewa orang lain untuk sholat, atau puasa, atau mengerjakan haji, atau untuk adzan dan iqmat atau mengajarkan Al Qur-an, bahkan mereka mengatakan bahwa mengajarkan semua ilmu-ilmu agama tidak boleh memungut imbalan (Ali Mustafa Ya'qub, 1994 : 93). Perbuatan-perbuatan tersebut harus diniati ikhlas dan taqorrub ila Allah dan imbalannya hanya boleh diharapkan dari Allah saja.

B. SEBAB-SEBAB PERBEDAAN

Perbedaan pendapat antara madzab Syafi'i dan madzab Hanafi dilatar belakangi oleh beberapa sebab, yaitu:

1. Tidak terdapat nash yang jelas yang melarang perbuatan mengambil upah atas kegiatan da'wah.

Apabila kita melihat Al Qur-an maka tidak didapati satu ayatpun yang melarang perbuatan itu yakni mengambilan upah atas kegiatan da'wah. Bahkan dapat dikatakan bahwa Al Ashl dalam Al Qur-an adalah Al Jawaz. sebab perbuatan ini termasuk pada kategori Al Ijarah, dan Al Ijarah boleh dalam Al Qur-an. (Chuzaimah T. Yanggo, 1997 : 131).

Pelaksanaan ijarah disyariatkan dalam Al Qur-an. Firman Allah SWT dalam surat Al Zukhruf ayat 32 :

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بِئِنَّهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُرِقًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ أَوْسَعُ لِمَا يُحْسِنُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-Mu, Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-Mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Depag RI, 1989 : 978).

Surat Al Baqarah ayat 233 :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَرْجِحْنَا عَلَيْكُمْ إِذْ أَسَلْتُمْ مَا
 أُتِمْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَحِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Depag RI, 1989 : 57).

Surat Al Qashash ayat 26-27 :

قَالَتْ أَخِذْهُمَا يَا بَتَّ اسْتَأْجِرْهُ ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ
 الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ه قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتُكَ إِحْدَى ابْنَتِي
 هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجِجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرَ فَنِّ عِنْدَكَ
 وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ سَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Salah seorang dari wanita itu berkata : “Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkata dia (Syuaib) : “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari putraku ini, atas dasar kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. (Depag RI, 1989 : 613).

Perbuatan-perbuatan taat dalam hal ini dikategorikan kedalam bab ijaroh karena perbuatan-perbuatan itu telah memberikan manfaat baik berupa ilmu maupun tenaga. Dan apabila kita kembalikan kepada pengertian syara', Al Ijaroh adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sayid Sabiq, tt : 198) dan pengantiannya berupa upah.

2. Perbedaan dalam pengambilan sumber yakni As Sunnah

Baik pendapat yang membolehkan ataupun yang melarang mengambil upah atas kegiatan da'wah, keduanya sama-sama mempunyai sumber dari As Sunnah. Namun, dalam sunnah-sunnah tersebut ada perbedaan dalam menanggapi masalah yang berkenaan dengan upah atas kegiatan da'wah.

Pendapat yang membolehkan mengatakan bahwa hadits yang melarang mengambil upah atas kegiatan da'wah itu berkenaan dengan hadits yang khusus, yang hanya untuk peristiwa itu, demikian pula sebaliknya pendapat yang melarang juga mengatakan demikian. Untuk detailnya, pembahasan ini ada pada bagian analisa.

C. ANALISA TERHADAP MADZHAB SYAFI'Í DAN MADZHAB HANAFI

Dari uraian di atas yaitu pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah, dimana antara keduanya terdapat suatu perbedaan, sehingga disini perlu diadakan analisa dan pengkompromian antara kedua pendapat tersebut yaitu dengan menganalisa dalil-dalil (argumen) yang di kemukakan oleh kedua madzhab dan mengkompromikan dari kedua pendapat yang ada, baik itu diistimbatkan dari Al Qur an maupun Al Hadits.

1. Analisa terhadap dalil Al Qur an

Dalil-dalil Al Qur an yang menjadi dalil bagi madzhab Hanafi yaitu :

Firman Allah surat Al Baqarah 159:

ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك نلعنهم الله ونلعنهم اللعنون

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati (pula) oleh (makhluk) yang dapat melaknati (Depag RI, 1989:40).

Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang tidak mau menyebarkan ajaran-ajaran agama kepada orang lain akan dilaknati oleh Allah dan para malaikat. Ini menunjukkan bahwa menyebarkan atau mengajarkan agama itu hukumnya wajib, sebaliknya menyimpan ilmu hukumnya haram. Ayat ini dijadikan sebagai dasar oleh madzhab Hanafi untuk mengharamkan mengambil upah atas kegiatan da'wah.

Asbabun nuzul ayat ini yakni berkenaan dengan Muadz bin jabal, Sa'd bin muadz dan Khorijah bin zaid bertanya kepada segolongan padri Yahudi tentang beberapa hal yang terhadap di Taurot. Para padri menyembunyikan hal tersebut dan enggan untuk memberitahukannya. (Qomaruddin saleh, 1996 : 52). Apabila dihubungkan dengan asbabun nuzul ayat ini kuranglah tepat ayat ini dijadikan dasar untuk pengharaman mengambil upah atas kegiatan da'wah, dan lagi tidak terdapat keterangan yang menunjukkan adanya pelarangan untuk mengambil upah atas kegiatan da'wah. Yang ada adalah pelarangan untuk menyembunyikan ilmu-ilmu Allah (agama).

Begitu pula dalam surat Al Baqoroh ayat 174:

ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويسترونها به ثمناً فليكن اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ...

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang di turunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan kedalam perutnya melainkan api (neraka). (Depag RI,1989:42).

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa sebagai berikut : Pemimpin dan ulama' Yahudi biasa mendapat persembahan dan sanjungan rakyat bawahannya. Mereka berharap Nabi yang akan di utus itu diangkat dari kalangan mereka. Ketika Nabi yang akan diutus bukan dari kalangan Yahudi, mereka merubah sifat-sifat Muhammad yang ada di Kitab Taurat dengan kebohongan.(Qomaruddin Saleh, 1996 : 53)

Jadi ayat ini adalah peringatan Allah kepada pemimpin Yahudi agar tidak menutupi kebenaran, menukar kebenaran dengan kebohongan hanya demi kedudukan, pangkat dan kesenangan duniawi yang sementara (fana). Walaupun demikian, secara tersirat dapat juga menunjukkan adanya larangan bagi kita untuk memungut imbalan dalam mengajarkan ilmu agama, namun adanya isyarat dalam Al Qur-an itu tidaklah cukup untuk menetapkan bahwa mengambil upah atas kegiatan da'wah itu adalah haram.

Berbeda dengan madzhab Syafi'i, madzhab ini mengkategorikan perbuatan-perbuatan itu termasuk pada kategori transaksi Al Ijarah dan ijarah boleh dalam Al Qur-an.

Tentang perbuatan-perbuatan yang di bolehkan (disyahkan) untuk disewakan dan yang tidak syah untuk disewakan, madzhab Syafi'i membolekannya hanya perbuatan-perbuatan ibadah yang tergolong sunnah seperti adzan, iqamah, mengajar Al

Qur-an dan sebagainya, sedangkan untuk masalah ibadah yang wajib maka tidak syah menyewakannya atau memburuhkannya. (lihat Abdur Rahman Al Jaziri, tt: 140-142).

Kebolehan untuk menerima upah atas kegiatan-kegiatan da'wah ini adalah sebagai balasan dari kepayahannya yang telah melakukan kewajibannya itu. Disamping itu, dia telah memberikan manfaat baik berupa ilmu maupun tenaga yang telah dikeluarkannya sehingga pantaslah kalau dia diberi hak untuk menerima penggantian berupa upah.

2. Analisa terhadap dalil-dalil As Sunnah

Dalam memegangi As Sunnah sebagai sumber hukum, para ulama' kadang berbeda pendapat. Perbedaan pendapat mengenai As Sunnah ini bisa terjadi karena beberapa sebab :

a. *Hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rosul SAW ada yang mutawatir dan ada yang tidak.*

Mengenai hadits yang mutawatir, tidak menimbulkan perbedaan dalam mempergunakannya dan mengamalkannya. Sedangkan pada hadits yang tidak mutawatir, menimbulkan perbedaan diantara para ulama'. Pada hadits-hadits yang tidak mutawatir berbeda-beda derajatnya, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang shahih, ada yang hasan, ada yang dha'if dan lain-lain.

Ulama' yang memandangnya shahih tentu mengamalkannya, sedangkan ulama' yang tidak memandangnya shahih tentulah tidak akan mengamalkannya.

Dan kadang-kadang hadits itu didengar oleh sebagian sahabat dan dia menetapkan hukum menurut hadits yang didengarkannya. Sahabat yang lain tidak mendengarnya, lalu berijtihad dan kadang-kadang menetapkan hukum yang berlawanan dengan hadits itu, sebagaimana telah terjadi bagi Ibnu Umar, beliau berdasar kepada ijtihadnya menyuruh supaya wanita membuka sanggulnya waktu mandi janabat, diwaktu pendapat Ibnu Umar itu diberitahukan kepada Aisyah, maka Aisyah menerangkan bahwa Aisyah pernah mandi bersama Rosulullah dan Aisyah hanya menuang air tiga kali di atas kepalannya, tidak membuka sanggul kepalanya.

b. Perbedaan pendapat dalam menentukan illat hukum

Rosulullah pernah berdiri untuk jenazah seorang yahudi yang dibawa dihadapannya. maka ada yang mengatakannya bahwa sabda Nabi berdiri itu ialah karena jenazah itu jenazah orang yahudi, beliau tidak suka jenazah orang yahudi lebih tinggi daripada kepalanya yang sedang duduk, karena itu ia berdiri. Kalau ini dijadikan illat, maka berdiri untuk jenazah, tidaklah disyari'atkan, tidak sunnah dan tidak menjadi hukum yang umum. Ada yang mengatakan bahwa Nabi berdiri itu untuk membesarkan urusan kematian dan memuliakan Allah yang ditangan-Nyalah kematian itu, atau memuliakan malaikat.

c. Berlain-lainan hadits yang datang mengenai suatu maudlu'

Masing-masing mujtahid mengambil nama yang mereka peroleh atau mereka pandang shohih, tidak mengambil yang selainnya yaitu yang mereka tidak peroleh dan yang mereka tidak pandang shahih.

d. Hadits-hadits Rosul itu terkadang-kadang di pandang shahih oleh segolongan ulama', tidak dipandang shahih oleh golongan yang lain.

Atau segolongan ulama' mensyaratkan shahihnya hadits dengan berbagai macam syarat, yang apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, mereka meninggalkan hadits dan mengambil qiyas, sedang golongan yang lain tidak mensyaratkan syarat-syarat itu karenanya mereka ini mengambil hadits tidak mengqiyaskannya.

Lantaran yang demikian timbullah perbedaan pendapat dalam bidang hukum.

e. Terkadang-kadang perbedaan itu datang untuk ibadah dan tausi' bagi umat Islam.

Contohnya ialah lafadz adzan dan iqamah yang kita terima dengan berbagai riwayat. Dan seperti takbir-takbir sembahyang hari raya dan sembahyang jenazah. Oleh karena itu berbedalah pendapat fuqoha' dalam menentukan sifat-sifat takbir, bilangan takbir dan cara melaksanakan. Sebenarnya perbedaan-perbedaan riwayat itu, menunjukkan kepada kebolehan kita mengambil salah satunya.

Kadang-kadang Nabi mempraktekkan sesuatu pekerjaan dalam berbagai cara yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu boleh dilakukan dengan cara-cara itu. Namun demikian hal ini menimbulkan perbedaan pendapat antara para fuqoha' karena

kadang-kadang seorang sahabat melihat praktek Nabi dalam satu cara saja, tidak melihat cara yang dilihat oleh sahabat yang pertama itu. Karenanya masing-masing sahabat mengeluarkan pendapat berdasarkan kepada apa yang dilihat sendiri. Dengan demikian terjadilah juga perbedaan-perbedaan pendapat. (Hasbi As Siddieqi, 1973:13-16).

Begitu pula terhadap pelaksanaan upah atas kegiatan da'wah. Madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi berbeda dalam memegang As Sunnah, sehingga berbeda pula dalam menetapkan hukum tentang boleh atau tidaknya menerima upah atas kegiatan da'wah. Untuk itu, baiklah kita menganalisa dan mengkaji riwayat yang melarang upah atas kegiatan da'wah maupun riwayat-riwayat yang membolehkannya, baik dari segi sanad maupun matannya.

Dari segi sanad, hadits-hadits yang melarang mengambil upah atas kegiatan da'wah adalah hadits ahad dan pada perowi-perowi itu terdapat orang-orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kejujurannya. Demikian diakui oleh Al Syaunkuni, karena hadits-hadits itu cukup banyak maka satu sama lain memperkuat yang lainnya. Dengan demikian hadits-hadits itu dapat diamalkan.

Pada hadits Ubay Ibn Ka'ab misalnya Al Imam Al Nawawi mengutip Baihaqi dan Ibn Abd. Al Dar bahwa hadits tersebut munqati'. Demikian hadits Ubadah Ibn Shamit, karena ada perowinya terdapat al Mughirah Ibn Ziyad Abu Hasyim Al Mushili, dan menurut Ahmad Al Mughirah ini dhaif al hadits.

Disamping itu hadits tersebut diatas dapat diartian sebagai kasus-kasus khusus karena dapat diduga bahwa Nabi mengetahui persis bahwa kedua orang itu sesungguhnya melakukan hal itu betul-betul ikhlas karena Allah. Maka Nabi tidak suka hal itu diganti dengan benda.

Adapun hadits Imron ibn Hushain, sama sekali tidak menunjukkan adanya pelanggaran mengambil upah atas pengajaran Al Qur-an. Dalam hadist itu yang dilarang adalah meminta-minta dengan menggunakan Al Qur-an.

Demikian juga pada hadits Abdurahman Ibn Syibl. Yang dilarang pada hadits itu adalah mencari makan dengan menggunakan Al Qur-an, namun tidak melarang menerima imbalan atas jasa mengajarkan Al Qur-an yang diberikan seseorang dengan hati yang tulus. Demikian dengan hadits-hadits yang dijadikan sandaran kelompok yang membolehkan menerima upah atas kegiatan da'wah. Hadits-hadits tersebut juga berstatus ahad. Pada sanadnyapun juga terdapat orang-orang yang kurang dipercayai kejujurannya.

Disamping itu hadits-hadits tersebut dianggap oleh kelompok yang mengharamkan menerima upah atas kegiatan da'wah sebagai tidak menunjukkan bolehnya menerima upah atas kegiatan da'wah, akan tetapi terjadi hanya pada zaman Nabi. Dengan demikian hadits-hadits tersebut dianggap khusus, hanya boleh pada kasus-kasus seperti tersebut dalam hadits itu . (Chuzaimah T. Yanggo, 1997 : 129-130).

Peristiwa yang pada diri seorang wanita yang menghibahkan dirinya bagi Nabi Muhammad SAW misalnya, sebagai mana pada hadits Sahl Ibn Saad diartikan sebagai peristiwa khusus, hanya boleh pada mereka berdua saja, tidak kepada orang lain. Demikian pula hadits : ''Sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu ambil upah itu adalah Kitab Allah, Al Ajr, upah disini diartikan sebagai al Tsawab, pahala, bukan imbalan dalam bentuk harta. (Chuzaimah T Yanggo, 1997 :130).

3. Analisa terhadap pelaksanaan upah atas kegiatan da'wah

Apabila kita meninjau terhadap pelaksanaan upah atas kegiatan da'wah pada masa sekarang, masyarakat umumnya menganggap bahwa memungut upah adalah hal yang wajar bahkan sesuatu yang harus bahwa seseorang yang telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan mereka, berhak untuk menerima imbalan atas jasanya kepada mereka (Chuzaimah T. Yanggo, 1997 : 132).

Dalam sejarah Islam kita mengetahui bahwa pengajaran Al Qur-an dilakukan dengan sukarela, tidak dibayar. Setelah Islam menyebar, semakin susah untuk mendapatkan guru untuk mengajari anak-anak muslim, bahkan mengajar dilakukan sebagai bidang khusus. Maka orang-orang Islam menggaji guru anaknya. Bila orang tua hanya mengandalkan adanya guru yang bersedia mengajar secara sukarela, akan banyak anak yang tidak mendapat guru, akhirnya mereka tidak mengenal Al Qur-an. (Ahmad Tafsir, 1994 : 104).

Di dalam Al Qur-an telah diatur bahwa orang yang bergerak fi sabilillah berhak mendapat bagian dari harta zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim

yang mampu, yang pada waktu itu harta diambil dari harta orang-orang kaya yang kemudian dimasukkan ke dalam baitul mal. Melalui baitul mal itulah para pelaku kegiatan da'wah memperoleh biaya. Demikianlah yang berlaku pada masa Nabi demikian pula yang berlaku pada masa Khulafaurrasyidin.

Dengan demikian, para da'i itu tidak perlu lagi harus bersusah-susah pikiran memikirkan kebutuhan hidup keluarganya. Karena dengan biaya yang diberikan baitul mal telah menjamin kebutuhan hidupnya, setidak-tidaknya untuk masa selama dia berda'wah di jalan Allah, dan demikian pula, ia dapat mencurakan segala pikirannya dan segala tindakannya untuk kepentingan agama Allah.

Akan tetapi dewasa ini, apa yang disebut sebagai lembaga baitul mal tidak ada lagi. Bahwa pengaturan pengambilan dan pembagian zakat (harta Allah) itu tidak terwujud. Para pengeluar zakat membagi-bagikannya menurut kepentingannya masing-masing. Dalam hal ini mereka sering lupa bahwa bagian fisabilillah adalah hal yang penting. Akibatnya sisi yang amat penting ini terabaikan dan kegiatan da'wah ila Allah kekurangan bahkan tidak mempunyai biaya sama sekali. Untuk itu maka wajarlah jika sekarang ini para pelaku kegiatan da'wah ini menerima upah langsung dari masyarakat. (Chuzaimah T. Yanggo, 1987 : 132).

Al Abrasyi dalam pendapatnya yang dikutip oleh Ahmad Tafsir mengatakan bahwa menerima gaji karena mengajar tidak bertentangan dengan maksud mencari keridloan Allah dan zuhud di dunia ini karena guru memerlukan uang dan harta untuk memenuhi keperluan hidupnya. Menerima gaji tidak mesti menghilangkan keikhlasan.

Keikhlasan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan uang. Tidak di gaji sekalipun dapat saja tidak ikhlas. Di gaji besar dapat juga sangat ikhlas. Ikhlas adalah suasana hati, sedangkan uang adalah suasana lahiriyah. Jika ternyata uang menjadikan seseorang tidak ikhlas, maka hal itu bukanlah karena uang, itu di sebabkan karena kesalahan mengatur suasana hati. Bagaimana orang bisa mengajar secara ikhlas jika ia dihipit oleh kekurangan. Ia kekurangan makan, tempat tinggal, bahan bacaan, penyakit, tidak punya kendaraan yang mampu memperlancar tugasnya. Di lihat dari segi ini, seseorang lebih mungkin ikhlas bila keadaannya sudah serba cukup. (Ahmad Tafsir, 1997 : 106).

Bagi para pelaku kegiatan da'wah sekarang ini, gaji adalah hal yang sangat penting. Untuk dapat menjadikan seseorang menjaadi profesional, uang sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan profesinya. Pemegang profesi harus belajar terus, harus meneliti, harus mengevaluasi tiap kesalahan dan kekurangan dalam profesinya, harus meningkatkan kualitas, dan harus bekerja penuh. Itu semua tidak dapat di lakukan apabila gajinya kecil.

Menyadari keadaan ini, para ulama' mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah memandang kepada keadaan darurat yang muncul secara baru, berdasarkan kepada *Urf* yakni bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat, ulama' Hanafiyah membolehkan menerima upah atas kegiatan da'wah. Hal ini dapat di perbolehkan ketika masyarakat tidak mau mengajar Al Qur-an atau menyiarkannya

(agama Islam) kecuali harus di beri imbalan gaji agar eksistensi Al Qur-an tetap terjaga dan syi'ar Islam tetap tegak dimuka bumi seperti adzan dan jamaah di masjid

(Abu Zahroh, 1994 : 422).

Sebenarnya sulit untuk menetapkan hukum pengambilan upah atas kegiatan da'wah. Dari sisi Al Qur-an walaupun tidak ada secara tegas tentang pengharaman mengambil upah atas kegiatan da'wah namun adanya isyarat dalam Al Qur-an bahwa Allah tidak menyukai perbuatan mengambil upah atas kegiatan da'wah dan dalam Al Qur-an sendiri juga menerangkan bahwa para Nabi tidak pernah minta apapun atas perbuatan taat mereka.

Dari sisi sanad dan matan hadits, baik hadits-hadits yang di kemukakan oleh madzhab Syafi'i maupun oleh madzab Hanafi, keduanya adalah hadits-hadits ahad. Dan masing-masing sama-sama didukung oleh hadits-hadits dimana yang satu dengan yang lain saling menguatkan.

Oleh karena itu kami mengambil tariq al jam' yakni mengkompromikan antara hadits-hadits yang melarang dan yang memperbolehkan dan kami mengikuti pendapat ulama' mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah bahwa mengambil upah atas kegiatan da'wah itu hukumnya boleh agar eksistensi Al Qur-an tetap terjaga dan syiar Islam tetap tegak di muka bumi, hanya saja prinsip pokok yang harus tetap di pegangi oleh para da'i bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah untuk ibadah kepada Allah dan harus didasari dengan niat taqorrub ila Allah dan ikhlas dan tujuan utamanya adalah untuk mensyiarkan agama Allah.

Hal ini tidak dapat dihindari terlebih apabila dihubungkan dengan keadaan sekarang bahwa profesionalitas seorang da'i sangat dibutuhkan untuk menjadikan umat Islam lebih maju dan mampu menghadapi penetrasi nilai-nilai syirik yang masuk ke dalam tubuh mereka melalui berbagai media dan ini membutuhkan biaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan tentang pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah sebagai berikut :

1. Persamaan pandangan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah adalah pada perbuatan-perbuatan ibadah yang tergolong wajib. Terhadap perbuatan-perbuatan ibadah yang tergolong wajib seperti sholat dan puasa, mereka sepakat bahwa tidak syah untuk memburuhkannya. Adapun perbedaan pandangan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah adalah pada perbuatan-perbuatan ibadah yang tergolong sunnah seperti adzan, iqomat, mengajarkan Al Qur-an. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa syah memburuhkan perbuatan-perbuatan ibadah yang tergolong sunnah, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan ibadah tersebut adalah perbuatan ibadah yang harus didasari dengan niat ikhlas karena Allah dan imbalannya hanya dari Allah, karenanya haram untuk menerima upah atas perbuatan-perbuatan ibadah tersebut.

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan tentang pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah sebagai berikut :

1. Persamaan pandangan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah adalah pada perbuatan-perbuatan ibadah yang tergolong wajib. Terhadap perbuatan-perbuatan ibadah yang tergolong wajib seperti sholat dan puasa, mereka sepakat bahwa tidak syah untuk memburuhkannya. Adapun perbedaan pandangan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap upah atas kegiatan da'wah adalah pada perbuatan-perbuatan ibadah yang tergolong sunnah seperti adzan, iqomat, mengajarkan Al Qur-an. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa syah memburuhkan perbuatan-perbuatan ibadah yang tergolong sunnah, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan ibadah tersebut adalah perbuatan ibadah yang harus didasari dengan niat ikhlas karena Allah dan imbalannya hanya dari Allah, karenanya haram untuk menerima upah atas perbuatan-perbuatan ibadah tersebut.

2. Sebab-sebab adanya perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain tidak adanya nash yang jelas yang melarang pengambilan upah atas kegiatan da'wah dan perbedaan dalam pengambilan sumber yakni as Sunnah.

B. SARAN-SARAN

1. Dalam pengamatan penulis, pola da'wah sekarang ini masih terfokus da'wah bil lisan. Saran penulis, da'wah bil qalam berupa majalah, buku-buku bacaan remaja maupun cerita-cerita anak yang Islami perlu dikembangkan begitu pula dengan da'wah bil hal, karena dengan da'wah ini lebih menumbuhkan keintiman, kesadaran, rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan sesama muslim.
2. Da'wah Islam pada saat ini sudah berjalan cukup baik namun perlu adanya penanganan secara profesional. Tidak ada salahnya kalau sekarang ada dari kelompok muslim yang tampil beberapa orang yang memiliki kelebihan dalam pengetahuan dan kesanggupan berda'wah lebih baik, menspesialisasikan dirinya dalam bidang da'wah.
3. Bagi para da'i dalam berda'wah hendaknya tetap memegang prinsip, niat ikhlas dan taqorrub ila Allah dan tujuannya hanya untuk mensyiarkan agama Allah dan mengharap Ridlo-Nya.
4. Demi kepentingan studi ilmiah selanjutnya, maka penulis menyarankan kepada masyarakat ilmuwan khususnya dan para pembaca umumnya untuk mencari celah-

celah yang masih kosong dalam skripsi yang disusun dalam waktu yang singkat ini, dan selanjutnya memberikan kritikan-kritikan yang bersifat menyumbangkan fikiran baru dan mengembangkan hasil studi ini

5. Demi kepentingan terapan, penulis menyarankan kepada pihak yang berkepentingan dengan hasil studi ini untuk sudi mengkoreksi dan mencari kebenarannya, selanjutnya menerapkan sebagai upaya pengembangan selanjutnya.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap dan berdo'a kepada Allah SWT. semoga hasil usaha penulisan dalam skripsi ini menjadi amalan yang bermanfaat bagi umat Islam dan menjadi amalan yang shalih. Amin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Abda, Slamet Muhaemin, *Prinsip-prinsip Metodologi Da'wah*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994
- Abu Zahroh, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Terj. Saifullah Ma'sum dkk, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994
- _____, *Da'wah Islamiyah*, Terj. Ahmad Subandi dkk, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994
- Al Hafidz, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar al- Fikr, tt
- Al Jaziri, Abdurrahman, *Al Fiqh ala Madzahibil Arba'ah*, jilid III, Beirut: Dar al Fikr, tt
- Al Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Al Syaunkani, *Nailul Author*, jilid V , Kairo: Mustofa al Babi al Halabi, tt
- Amran, Tatty S.B., *Kiat Wanita Meniti Karier*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1994
- An Nawawi, *At Tibyan fi Adabil Hamalatil Qur-an*, Terj. Abdurrahman Ali Bawazir, Surabaya: pustaka Firdaus, 1988
- An Nuri, Hasan Sulaiman , *Ibanatul Ahkam*, Terj, jilid III, Surabaya : Mutiara Ilmu, 1999
- Ash Shiddiqie, T.M. Hasbi, *Pokok-pokok Sebab Perbedaan Faham Para Ulama' Fuqoha` dalam Menetapkan Hukum Syara`*, Semarang: Ramadhani, 1973
- _____, *Hukum-hukum fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- _____, *Pengantar Fiqh Muamalat*, jakarta: Bulan Bintang, 1989

- Asy Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al Umm*, Mesir: Al Babi al Halabi, tt
- Asy Syaukani, Luthfi, *Politik, Ham dan Isu-isu Tekhnologi dalam Fiqh Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayat, 1999
- Bigho, Mustofa Diibul, *At Tahdzib*, Terj. adlchiyah sunarto dkk, Surabaya: Bintang Pelajar, 1985
- Depag RI, *Al Qur-an dan Terjemahan*, Jakarta: YPPA , 1989
- Dimiyati, Djabir, 1995, *Prospek Da'wah di Tengah Krisis Dunia Modern*. Makalah disampaikan pada diskusi Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan ampel, Surabaya, 16 Desember
- Hasymi, A, *Dustur Da'wah Menurut Al Qur-an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Langgulung, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta : Al Husni, 1991
- Natsir, Muhammad, *Fiqh Da'wah*, Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah, 1978
- Pasaribu, Chaeruman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Quth, Al Sayyid, *Fiqh al Da'wah*, Kairo : Muassasah ar Risalah, tt
- Sabiq, Al Sayyid, *Fiqh Al Sunnah*, jilid III, Beirut : Dar al Fikr, 1982
- Sahertian, Piet A, *Profil Pendidik Profesional*, Yogyakarta : Andi Offset, 1994
- Shaleh, Abd.Rosyad, *Manajemen Da'wah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang , 1993
- Shaleh, Qomaruddin, *Asbabun nuzul Latar Belakang Turunnya Al Qur-an*, Jakarta: CV Diponegoro, 1996
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994

Tualekha ZN, Hamzah, 1995, *Metode dan Manajemen Da'wah*. Makalah disajikan dalam sidang diskusi antar Dosen dan mahasiswa, Fakultas Ushuluddin Unifersitas Muhammadiyah Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Ya'qub, Ali Mustofa, *Nasihat Nabi Kepada Pembaca dan Penghafal Al Qur-an*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Yanggo, Chuzaimah T dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 1997

Ya'qub, Hamzah, *Publisistik Islam Teknik Da'wah dan Leadership*, Bandung : CV Diponegoro, 1992

Zuhdi., Masyfuk, *Masail fihiyyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id